

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KEMIRI
KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

Fani Hidayatulloh
NIM : E20193104

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOVEMBER 2023**

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KEMIRI
KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



Oleh:

Fani Hidayatulloh
NIM : E20193104

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOVEMBER 2023**

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KEMIRI
KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Fani Hidayatulloh
NIM E20193104

Disetujui Pembimbing



Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I, M.E.I
NIP. 1928209222009012005

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KEMIRI
KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akuntansi Syariah


Hari : Kamis
Tanggal : 30 November 2023

Tim Penguji



Ketua

Sekretaris


Dr. Salhan, S. Ag., M.P.I.
NIP.197202172005011001



Siti Alfiyah, S.E.I., M.E.
NUP. 20120339

Anggota :

1. Dr. M.F. Hidayatullah, SE., M.Ak ()
2. Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I ()

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP. 196812201996031001





MOTTO

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (bersaksi atau jujur tentang kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan,"¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Al-Qur`an, 5: 8.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT dan sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Ayah saya tercinta (Agung Dwi Santoso) merupakan pahlawan saya di mana beliau yang sudah mendidik dan merawat saya sampai saat ini. Tanpa beliau, saya tidak akan pernah sampai pada titik ini.
2. Almarhum Ibu saya (Siti Nurhayati) meskipun sosoknya telah tiada tetapi berkat beliau saya memiliki semangat juang yang tinggi dan tanpa restu beliau mungkin saya tidak akan sampai seperti sekarang ini.
3. Saudara dan Saudari saya (Indah Fitriatus Sholehah) yang selalu mensupport saya, dan banyak membantu saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Teman-teman saya Muhammad Aldad Syahroni dan Anik Nuzurul Rohmah yang selalu mensupport dan memberikan saya semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Almamater khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam semoga karya ini bermanfaat.
6. Terimakasih untuk semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas bantuan hingga terselesainya pengerjaan skripsi ini dengan baik.
7. Teman-teman seperjuangan Akuntansi Syariah Angkatan 2019 yang senantiasa berjuang bersama dari awal hingga akhir.

KATA PENGANTAR




Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan banyak kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang semua ini semata-mata berkat hidayah-Nya. Sholawat serta salam yang tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita pada kehidupan yang saat ini penuh dengan zaman berpengetahuan seperti saat ini.

Puji syukur penulis kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat kesehatan jasmani sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember” dengan lancar sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana Strata 1 di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Secara khusus penulis ingin menyampaikan terima kasih dengan penuh hormat kepada :

1. Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M. CPEM selaku Rektor Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ijin dan fasilitas untuk penyusunan skripsi ini.
2. Dr. H. Ubaidillah, M. Ag Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ijin dalam pembuatan skripsi ini.

- 
3. Dr. M.F. Hidayatulloh, S.H.I, M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ijin dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
 4. Dr. Nur Ika Mauliyah, M.Ak., selaku ketua program studi Akuntansi Syariah yang telah memberikan ijin dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini
 5. Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I, M.E.I selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
 6. Hikmatul Hasanah, S.E.I, M.E selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan ilmu, jasa, dan layanan yang baik.
 7. Bapak Muhammad Baidowi, selaku Kepala Desa Kemiri yang sudah mengizinkan penelitian secara penuh di desa tersebut.

Segala usaha serta upaya telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Namun penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik serta koreksi sangat dibutuhkan dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik dan semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Amin Ya Robbal Alamin.*

Jember, 5 Mei 2023
Penulis

Fani Hidayatulloh
E20193104

ABSTRAK

Fani Hidayatulloh, Nikmatul Masruroh 2023: *Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember*

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa.

Akuntabilitas dalam pemerintahan desa melibatkan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan desa. Transparansi merupakan salah satu prinsip yang dapat menjamin akses atau kebebasan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan adanya prinsip transparansi diharapkan pemerintah Desa Kemiri melakukan pengelolaan dana dengan transparan serta melibatkan masyarakat desa.

Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana pengelolaan dana Desa Kemiri kecamatan Panti kabupaten Jember. 2) Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana Desa Kemiri kecamatan Panti kabupaten Jember. 3) Bagaimana penerapan transparansi dalam pengelolaan dana desa Kemiri kecamatan Panti kabupaten Jember

Tujuan penelitian ini yaitu : 1) Untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi dana Desa. 2) Untuk mengetahui pengelolaan dana Desa. 3) untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Lokasi penelitian ini adalah Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu Bapak Baidowi selaku kepala Desa Kemiri, Bapak Falsafah selaku Sekretaris Desa Kemiri, Bapak Selamat selaku kepala urusan keuangan Desa Kemiri. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan model analisis data Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) pengelolaan dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku serta melibatkan masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sampai dengan penyerahan hasil pembangunan 2) Pada penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa Kemiri menyimpulkan bahwa desa Kemiri sudah menjalankan proses mekanisme pengelolaan Dana Desa secara bertahap. 3) Penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa Kemiri masih kurang berjalan dengan baik terutama pada penyampaian informasi berita mengenai fakta yang ada dilapangan terlihat pada papan informasi maupun data di desa Kemiri yang masih belum berjalan dengan baik.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	27
1. Akuntabilitas.....	27

2. Transparansi	31
3. Pengelolaan Dana Desa	37
BAB III Metode Penelitian	53
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	53
B. Lokasi Penelitian	54
C. Subjek Penelitian	54
D. Teknik Pengumpulan Data	55
E. Analisis Data	57
F. Keabsahan Data	59
G. Tahap-Tahap Penelitian	60
BAB IV Penyajian Data Dan Analisis	63
A. Gambaran Objek Penelitian	63
B. Penyajian Data Dan Analisis	69
1. Pengelolaan Dana Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember	71
2. Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember	88
3. Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember	92
C. Pembahasan Temuan	96
1. Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember	96
2. Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa	

Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember.....	97
3. Pengelolaan Dana Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten	
Jember.....	99
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
Lampiran 1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
Lampiran 2. Surat Keterangan Lulus Plagiasi	
Lampiran 3. Surat Selesai Bimbingan	
Lampiran 4. Matrik Penelitian	
Lampiran 5. Surat Ijin Penelitian	
Lampiran 6. Pedoman Wawancara	
Lampiran 7. Jurnal Penelitian	
Lampiran 8. Dokumentasi Penelitian	
Lampiran 9. Biodata Penulisan	




DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu	23
Tabel 4.1 Luas Lahan Desa Kemiri.....	64
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Kemiri Menurut Tingkat Usia	65
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Dusun dan Kepala Keluarga	66
Tabel 4.4 Program Rencana Pembangunan Desa Kemiri	75
Tabel 4.5 Pelaksanaan Program Rencana Pembangunan Desa Kemiri	80
Tabel 4.6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemiri	89

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 56



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perubahan pemerintah Indonesia secara desentralisasi dalam otonomi daerah mengakibatkan perubahan pada pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pola perubahan hubungan tersebut adalah perubahan wewenang dan tanggung jawab pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Namun demikian terdapat kewenangan yang tidak dapat didesentralisasikan dalam otonomi daerah, yaitu urusan politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, hukum, serta agama.²

Konsep desentralisasi dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah telah menunjuk tiga pola otonomi. Pertama, otonomi provinsi sebagai otonomi terbatas. Kedua, otonomi kabupaten/kota sebagai otonomi luas. Ketiga, otonomi desa merupakan otonomi yang asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Otonomi desa merupakan kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa.³

Peraturan Bupati Jember No. 201 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa Pasal 1 menyatakan bahwa “Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi

² Retno Murni Sari, “Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDes di Desa Bendo Sari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulung Agung,” *Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi KOMPILEK* 7, no. 2 (2015): 139-148

³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*

kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.”⁴

Saat ini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa adalah APBDes yang tidak berimbang antara penerimaan dengan pengeluaran. Penyusunan APBDes dana adanya Alokasi Dana Desa merupakan bentuk desentralisasi untuk mendorong *Good Governance*. *Good Governance* merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Tidak mudah menerapkan prinsip prinsip *Good Governance* pada pemerintah tingkat pusat maupun pemerintah tingkat daerah bahkan pemerintah desa .⁵

Pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsip akuntabilitas dilakukan pada level pemerintahan desa sebagai konsekuensi otonomi desa. Akuntabilitas dalam pemerintahan desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sukasmanto melibatkan kemauan pemerintah desa untuk mempertanggung jawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah

⁴ Muhammad Ahyaruddin dkk, “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid di Kota Pekanbaru,” *Jurnal Akuntansi* 1, no 1 (2019): 7-12

⁵ Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI, *Akuntabilitas dan Good Governance*, (Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), LAN BPKP RI, Jakarta. 2000), 1-5

pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggung jawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDes dengan Alokasi Dana Desa sebagai salah satu komponen didalamnya.⁶

Alokasi Dana Desa merupakan lanjutan dari program bantuan desa sejak tahun 1969 yang disediakan oleh pemerintah pusat dalam bentuk inpres pembangunan desa. Sejak otonomi daerah Alokasi Dana Desa dialokasikan melalui APBDes. Jadi, semakin tinggi tanggung jawab pengelolaan Alokasi Dana Desa aka semakin baik juga. Sebaliknya, jika pengelolaan Alokasi Dana Desa rendah maka akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa rendah maka akuntabilitas penglolaan alokasi dana desa akan tidak baik.⁷

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasikan dana desa agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya. Skenario awal dana desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM, namun dengan berlakunya dana desa ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana ke

⁶ Suci Indah Hanifa, "Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggung jawaban APBDes," *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* 4, no. 8 (2015): 10-15

⁷ Agus Subroto, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung," (Tesis,Semarang Universitas Diponegoro 2009), 2-11

daerah di Indonesia dengan program-program yang sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan daerah.⁸

Transparansi adalah suatu keterbukaan untuk menyediakan informasi yang material dan relevan atau sebenarnya dengan cara yang mudah diakses dan dipahami bagi orang yang berkepentingan. Sedangkan menurut *United Nation Development Program* dalam menyatakan bahwa keterbukaan didirikan dalam kebebasan mendapat informasi. Suatu informasi yang diperoleh sesuai dalam kepentingan masyarakat secara langsung dapat diperoleh kepada semua yang membutuhkan. Akuntabilitas (*Accountability*) ialah kewajiban kepada tanggung jawab seseorang pemegang amanah untuk mengelola, menyajikan, melaporkan serta menyampaikan segala aktifitas yang dilaksanakan kepada pemberi amanah. bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan komponen utama dari *Good Corporate Governance*.⁹

Transparansi dan akuntabilitas merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pengelolaan keuangan di setiap organisasi, baik organisasi pemerintah maupun non pemerintah. Pelaksanaan akuntabilitas dengan menjalankan prinsip-prinsip *Good Governance* sangat penting di setiap organisasi yang meliputi transparansi dan keadilan, hal ini bertujuan agar organisasi tersebut dapat dipercaya oleh setiap *stakeholder*. Oleh karena itu setiap organisasi di pemerintah

⁸ Nyoman Ajeng Dewi Sanjwani, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember" (Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, 2013), 18

⁹ Fernando Victory Tambuwun, dkk "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa," *Jurnal Riset Akuntansi* 13, no. 04 (2018): 20

diharuskan melaksanakan prinsip akuntabilitas tersebut. Sejalan dengan berlangsungnya perkembangan otonomi daerah/desa yang memfokuskan diri pada mengupayakan pemberdayaan masyarakat desa, jadi peranan pemerintah daerah/desa tentu sangat penting menjadi suatu lembaga yang terkemuka dalam proses pemerintahan negara Indonesia dan mewujudkan secara spontan kepada warga desa. Agar sukses ataupun tidak sukses pencapaian lewat tujuan dilaksanakannya hak daerah/desa dalam suatu negara pemerintah tergantung kepada setiap beberapa baiknya kualitas pemerintahan desa di dalam mengimplementasikan peranan, fungsi dan wewenang sebagai pelayan masyarakat desa terkemuka.¹⁰

Kawasan desa dalam menjalankan hak, kebebasan serta kewajiban dalam mengatur kemauan dan keahlian yang diperoleh diarahkan untuk dijalankan dengan keterbukaan dan mempunyai tanggung jawab yang tinggi dan terdepan. Sesuai disusunnya APBDes tentu dengan adanya Dana Desa menjadikan suatu desentralisasi yang dapat mendorong terciptanya pemerintahan dalam perencanaan pembangunan yang baik dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip kesatuan yang berlaku dan nilai pasar yang bernilai tinggi, selain itu kehindaran salah satu keuangan investasi dan dana mencegahnya pencucian dana baik secara tertutup maupun terbuka, menjalankan anggaran disiplin serta

¹⁰ Ibnu Ngakil dan M Elfan Kaukab, "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo," *Jurnal Of Economic, Managemant, Accounting and Tecnology* 3, no. 2 (2020): 93

menciptakan sifat yang teratur dan kerja politik bagi setiap pertumbuhan aktivitas usaha perekonomian.¹¹

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan yang ada di desa sangat kompleks, menjadikan alasan bagi desa untuk berkembang. Kemajuan pembangunan pada setiap desa tidak kalah pentingnya. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengalaman sila sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Desa yang menjadi objek penelitian ini adalah desa Kemiri yang terletak di Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Merupakan salah satu desa yang melaksanakan pengelolaan dana desa. Menurut data *survey* yang penulis dapatkan dalam pelaporan pengelolaan dana desa mengalami permasalahan.

¹¹ Kholifah Dwi, "Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa APBDes," *Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi KOMPLEK* 7, no. 2 (2017): 100-120

Penulis dalam hal ini ingin melakukan penelitian pada akuntabilitas dan transparansi dikarenakan pada penelitian sebelumnya belum ada yang menggabungkan kedua variabel tersebut. Sehingga harapan peneliti dalam penelitian ini akan ada sesuatu yang berbeda terutama pada akuntabilitas dan transparansi. Dari observasi awal yang dilakukan bisa diketahui dari dana desa yang ada dari pusat tidak didukung dengan kegiatan-kegiatan yang menggunakan dana desa tersebut. Kemudian menjadi pembeda dari kegiatan yang kurang aktif tersebut tidak diimbangi dengan pengelolaan dana desa yang maksimal. Kegiatan desa tersebut kurang aktif, gejala tersebut bisa dilihat dari kurang berjalannya program Posyandu lansia, program sosialisasi rendahnya program usaha peningkatan kesejahteraan dan kurangnya partisipasi warga desa.

Sehingga terdapat potensi adanya kesalahan pengelolaan dana desa mulai dari penganggaran, pelaksanaan, penata usahaan, pertanggung jawaban dan pelaporannya. Untuk itu dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di desa, maka dituntut adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi baik atas keuangan kinerja maupun kepatuhan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan latar belakang tersebut perlu adanya studi mendalam untuk mengkaji **“Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan yang sudah dipaparkan dari latar belakang diatas, maka muncullah permasalahan yang harus dikaji secara terperinci dan detail. Maka yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember?
2. Bagaimana penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember?
3. Bagaimana pengelolaan dana desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian akan lebih terarah jika didalamnya terdapat tujuan dari penelitian tersebut yang berfungsi sebagai gambaran tentang arah penelitian yang ingin dicapai. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi dana desa yang dikelola di desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui pengelolaan dana desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember.
3. Untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa di desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember

D. Manfaat Penelitian

Selain memiliki tujuan, penelitian ini memiliki manfaat yang dibagi dalam dua kategori yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. manfaat dari penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis: dapat dijadikan sebagai refrensi untuk penelitian selanjutnya dan juga dapat bermanfaat bagi pembaca.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi Penulis: menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti tentang penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa di desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember.
 - b. Bagi Akademik: dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan wawasan khususnya untuk Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember.
 - c. Bagi Desa Kemiri: dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memperbaiki kekurangan yang masih ada pada desa tersebut dan dapat dijadikan sebagai evaluasi desa Kemiri, apakah penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi sudah berjalan dengan baik.

E. Definisi Istilah

Pemahaman kajian penelitian ini untuk mempermudah dan untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan pada saat menginterpretasikan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian tersebut. Definisi istilah berisi tentang istilah-

istilah penting yang menjadi perhatian dalam judul penelitian.¹² Adapun istilah-istilah sebagaimana yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang atau pimpinan atau suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas akan semakin baik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan.¹³

2. Transparansi

Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Transparansi disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak.¹⁴

¹² IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember IAIN Jember Press 2019), 45

¹³ Lina Nasehatun Nafidah Nur Anisa, "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang," *Jurnal Ilmu Akuntansi* 10, no. 11 (2017): 273-288

¹⁴ Deti Kumala Sari dan Ikhsan Budi Riharjo, "Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 5, no. 11 (2020):50-76

3. Pengelolaan Dana Desa

Dana desa merupakan dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah desa untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh hukum tua (Kepala Desa).¹⁵.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa desa Kemiri adalah desa yang seharusnya menerapkan sistem akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa.

F. Sistematika Pembahasan

Laporan penelitian berisi tentang penjelasan pendahuluan sampai dengan kesimpulan. Deskriptif naratif digunakan dalam format pembahasan yang sistematis untuk artikel jurnal. Topik kajian yang sedang dibahas diungkapkan secara jelas sehingga keseluruhan penelitian terlihat dari awal hingga akhir.

Berikut adalah beberapa informasi tentang sistem pembahasan.:

BAB I : Skripsi Deskripsi latar belakang, fokus utama analisis, tujuan analisis, metodologi yang digunakan untuk melakukan analisis, dan implikasi analisis dibahas dalam bab ini.

BAB II : Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang memiliki 10 kajian terdahulu dan kajian teoritis, hal ini digunakan untuk

¹⁵ Feiby Vecentia Tangkumahat, dkk “Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Dan Ekonomi Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa,” *Agri-Sosioekonomi* 2, no. 3 (2019): 70-100

menganalisis masalah yaitu Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

BAB III : Skripsi ini memberikan informasi tentang metode yang peneliti gunakan dalam melakukan penelitian, meliputi jenis penelitian, lokasi, ruang lingkup, metodologi, dan teknik pengumpulan data untuk analisis, keabsahan, dan keperluan lainnya.

BAB IV : Bab ini menjelaskan tentang pemaparan data penelitian beserta analisisnya.

BAB V : Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang diteliti oleh penulis



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Terdahulu penelitian bertujuan agar dapat digunakan sebagai acuan bagi penulis dalam menambah teori dan menghindari plagiarisme dalam penulisan. Penelitian sebelumnya yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Penelitian terdahulu oleh Dwi Febri Afriyanto dan Taufikur Kurrohman (2019) dengan judul penelitian “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember“. Kemudian pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Jenis sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak yang kompeten dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di kecamatan Umbul Sari. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa penerapan sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Umbul Sari Kabupaten Jember sudah berdsarkan pada prinsip tanggung gugat maupun prinsip wilayah tanggung jawab dan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Perbedaan penelitian sekarang dan terdahulu adalah Penelitian terdahulu hanya meneliti fokus kepada pokok pengelokasian dana

desa sedangkan penelitian yang sekarang berfokus pada pengelolaan keuangan dana desa. Kemudian persamaanya sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.¹⁶

2. Penelitian terdahulu oleh oleh Masiyah Kholmi (2019) dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi di Desa Kedung Betik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang”. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi Dalam penelitian ini data yang diperoleh meliputi wawancara. Pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya dengan pihak yang ditanya (*interview*). Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pengelola keuangan desa, rendahnya kompetensi yang dimiliki aparat desa dibuktikan dengan adanya beberapa orang aparatur pemerintah desa yang menguasai dengan baik pemanfaatan teknologi komputerisasi dalam mendukung efektifitas pembuata laporan dan pertanggung jawaban kegiatan yang dibiayai oleh desa. Perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang yaitu Penelitian terdahulu lebih berfokus kepada pengelolaan keuangan desa dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pengelola keuangan desa. Sedangkan pada penelitian sekarang berfokus kepada gejala-gejala pengelolaan dana desa. Kemudian

¹⁶ Dwi Febri Afriyanto dan Taufik Kurrohman, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jember,” *Jurnal Riset Akuntabilitas dan Keuangan* 2, no. 3 (2019): 120-170

persamaanya sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.¹⁷

3. Penelitian terdahulu oleh Puteri Ainurrohma Romantis (2019) dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo”. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Dalam penelitian tersebut data yang diperoleh yaitu dengan melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada informan yang kompeten dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, serta mencatat kejadian serta informasi dari informan yang kemudian dijadikan sebagai bahan penulisan laporan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah kecamatan Panarukan sudah berdasarkan pada prinsip transparansi maupun prinsip akuntabilitas. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undang yang berlaku. Perbedaan antara kedua penelitian tersebut adalah Penelitian ini lebih berfokus kepada kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undang yang berlaku di desa. Penelitian ini hanya membahas pengalokasian dana desa dan peraturan perundang-undang. Sedangkan penelitian yang sekarang membahas tentang Pengelolaan dana desa dan

¹⁷ Masiyah Kholmi, Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi di Desa Kedung Betik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang,” *Jurnal Ekonomika Bisnis* 7, no. 2 (2020): 143-182

program keaktifan masyarakat persamaannya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara persamaan dan sama sama membahas tentang desa¹⁸.

4. Penelitian terdahulu oleh Vilmia Farida, Ahmad Maulana Jati, Riska Herventy (2019) dengan judul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang”. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan mengambil objek yaitu Kecamatan Candipuro di Kabupaten Lumajang. Kemudian dalam penelitian tersebut data yang diperoleh langsung dari Kecamatan Candipuro dengan menggunakan teknik dokumentasi dan melakukan wawancara pada narasumber yang bersangkutan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tahap perencanaan Alokasi Dana Desa di sepuluh desa telah menerapkan asas-asas akuntabilitas, prinsip partisipasi dan transparansi. Kemudian pada tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Candipuro telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pelaporan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Candipuro telah menerapkan asas asas dan prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena laporan yang terkait dengan Alokasi Dana Desa sudah

¹⁸ Puteri Ainurrohma Romantis, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo” (Skripsi, Universitas Jember, 2019), 17

lengkap. Perbedaan pada penelitian yang sekarang dan dahulu adalah penelitian terdahulu hanya membahas perencanaan Alokasi Dana Desa sedangkan penelitian yang sekarang lebih lengkap tidak hanya membahas tentang dana desa saja juga membahas mengenai tentang program sosial dan pengelolaan dana desa kemudian persamaanya sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan metode pendekatan kualitatif sama-sama membahas tentang dana desa sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi.¹⁹

5. Penelitian terdahulu oleh Hendra Kurniawan, Anwar Made, Doni Wirshandono Yogivaria (2019) yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Study Kasus di Desa Suko Wilangun Kecamatan Kali Pare Kabupaten Malang”. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif, sumber data penelitian ini adalah data sekunder dan primer. Metode wawancara mendalam atau *in-depth interview* untuk memperoleh data melalui wawancara dengan narasumber yang akan diwawancarai. Data primer diperoleh dari wawancara kepada perangkat desa dan ketua karangtaruna yang berhubungan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Data sekunder yang diperoleh penelitian berdasarkan dokumen yang berhubungan dengan peneliti di Desa Sukowilangun Kecamatan Kali Pare Kabupaten Malang. Dari hasil

¹⁹ Vilmia Farida, dkk, “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang,” *Jurnal Akademi Akuntansi* 1, no. 1 (2019): 10-20

penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian dari dana Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan Alokasi Dana Desa tidak sesuai dengan peruntukannya. Perbedaan pada penelitian terdahulu dan sekarang adalah penelitian terdahulu hanya fokus kepada Alokasi Dana Desa dan pemberdayaan masyarakat serta membahas tentang BPD sedangkan penelitian yang sekarang lebih berfokus kepada pengelolaan dana desa persamaan sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif.²⁰

6. Penelitian terdahulu oleh Muslimin Muslimin, Mapparing Mapparing dan Siti Nurmaeta (2020) yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Panugaya Kecamatan Bangkalan Kabupaten Jenepono. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif terhadap variabel Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi pengumpulan data, di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek yang akan diteliti. Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa Perencanaan Program. Alokasi Dana Desa di desa Punagaya secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif,

²⁰ Hendra Kurniawan, dkk, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Study Kasus di Desa Suko Wilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang," *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 4, no. 1(2020): 15-20

transparansi. Perbedaan dari kedua penelitian tersebut adalah penelitian terdahulu membahas tentang perencanaan program Alokasi Dana Desa sedangkan penelitian yang sekarang berfokus pada rendahnya program masyarakat dan pengelolaan dana desa sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif kemudian persamaanya sama-sama menggunakan teknik observasi pengumpulan data.²¹

7. Penelitian terdahulu oleh Putu Tiwi Indriswari, I Made Wianto Putra (2020) dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif. Dalam pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan penyebaran kusioner. Dari hasil penelitian tersebut perencanaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas Alokasi Dana Desa se-Kecamatan Abiansemal, semakin baik perencanaan dalam pengelolaan alokasi dana desa maka akan semakin baik tingkat akuntabilitas penggunaan Alokasi Dana Desa. Pelaksanaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas Alokasi Dana Desa se-Kecamatan Abiansemal, semakin baik perencanaan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa maka akan semakin baik tingkat akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Perbedaan penelitian yang sekarang dan terdahulu adalah penelitian

²¹ Muslimin, Mapparing dan Siti Nurmaeta. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 2, no. 1 (2020): 30-45

terdahulu lebih berfokus kepada perencanaan alokasi dana desa sedangkan penelitian yang sekarang membahas tentang dana desa kemudian persamaannya sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif sama-sama menggunakan teknik observasi pengumpulan data.²²

8. Penelitian terdahulu oleh Alwan Sri Kustono, Putri Purnamasari, Djoko Supatmoko (2020) dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember. Perbedaan pada penelitian sekarang dan dahulu adalah Penelitian terdahulu hanya membahas tentang perencanaan Alokasi Dana Desa sedangkan penelitian yang sekarang lebih fokus kepada dana desa dan program keaktifan masyarakat tentang Posyandu lansia. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam pengumpulan data untuk penelitian ini sumber data yang didapatkan dengan dua cara yaitu data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa pada tahap perencanaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember telah berlangsung dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian persamaan pada kedua penelitian tersebut adalah keduanya sama-sama menggunakan mode kualitatif dengan pendekatan deskriptif sama sama membahas tentang pengelolaan dana desa.

²² Putu Tiwi Indriswari dan I Made Wianto Putra, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung," *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa* 2, no. 1 (2021): 20

Perbedaan pada kedua penelitian tersebut yaitu membahas tentang perencanaan Alokasi Dana Desa sedangkan penelitian yang sekarang lebih fokus kepada dana desa dan program keaktifan masyarakat tentang Posyandu lansia.²³

9. Penelitian terdahulu oleh Dian Fawzy Ilmiah, Anita Wijayanti, Purnama Siddiq (2020) dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. Untuk metode yang digunakan pada penelitian yaitu menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data yang dilakukan setelah pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Dari hasil penelitian ini peneliti menemukan hasil tentang akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali dapat diambil kesimpulan bahwa pada tahap perencanaan Alokasi Dana Desa pada tiga desa di Kecamatan Ampel sudah menerapkan sikap transparan dan partisipatif. Pemerintah desa sudah menerapkan dengan seimbang antara dana yang masuk dengan dan yang keluar sehingga pemerintahan desa dalam pelaksanaannya tidak terjadi kekurangan dana. Perbedaan pada penelitian terdahulu dan sekarang adalah penelitian dahulu berfokus kepada Alokasi Dana Desa dan APBDES sedangkan penelitian sekarang lebih kepada tahap tahap dana desa dan

²³ Alwan Sri Kustono, dkk, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember," *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi* 4, no. 2 (2019): 141-147

program sosial masyarakat. Kemudian persamaannya adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara.²⁴

10. Penelitian terdahulu oleh Teguh Riyato (2020) dengan judul Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kantor Desa Perangkat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan menggunakan analisis data model interkatif yang terdiri dari atas empat komponen, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh informasi dan data-data yang dibutuhkan menggunakan teknik *purposive sampling*. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa akuntabilitas finansial dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di kantor desa selatan mulai dari pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggung jawabkan di depan seluruh pihak pemerintah desa, namun belum dapat dipertanggung jawabkan kepada seluruh masyarakat desa. Faktor penghambat akuntabilitas finansial dalam pengelolaan alokasi dana desa di kantor desa perangakt selatan antara lain, masih adanya aturan-aturan baru yang muncul dalam permusyawaratan Desa dan ketua RT, faktor cuaca yang mendukung sehingga kegiatan penyuplai bahan bangunan menjadi terlambat, dan pemerintah desa masih belum

²⁴ Dian Fawzi Ilmiah, dkk, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali," (Skripsi Universitas Islam Batik Surakarta 2019): 1-30

memaksimalkan pemanfaatan waktu dalam penyusunan laporan dan penyelesaian laporan pertanggungjawaban. Perbedaan dari penelitian ini lebih simple dari penelitian yang sekarang karena hanya membahas mengenai alokasi dana desa saja dan anggaran APBDes saja sedangkan pada Penelitian sebelumnya lebih rinci karena pada penelitian ini. Peneliti membanyak bahas hal dan juga menyinggung masyarakat desa tentang rendahnya rendahnya nilai keaktifan masyarakat terhadap desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember terutama pada kegiatan program Posyandu lansia dan program sosialisai. Sedangkan persamaan pada kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang dana desa sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif.²⁵

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Dwi Febri Afriyanto dan Taufik Kurrohman 2019	Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif 2. Menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan 	Penelitian terdahulu hanya meneliti fokuskan kepada pokok pengelokasian dana desa sedangkan penelitian yang sekarang berfokus pada pengelolaan keuangan dana desa

²⁵ Teguh Riyanto, "Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kantor Desa Perangkat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara," *Ejurnal Administrasi* 10, no. 3 (2019): 10-17

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
			dokumentasi	
2	Masiyah Kholmi 2019	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi di Desa Kedung Betik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif 2. Menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi 	Penelitian terdahulu lebih berfokus kepada pengelolaan keuangan desa dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pengelola keuangan desa. Sedangkan pada penelitian sekarang berfokus kepada gejala-gejala pengelolaan dana desa
3	Puteri Ainurrohma Romantis 2019	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Pancarukan Kabupaten Situbondo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif 2. Sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini lebih berfokus kepada kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undang yang berlaku didesa 2. Penelitian ini hanya membahas pengalokasikan dana desa dan peraturan perundang-undang. Sedangkan penelitian yang sekarang membahas tentang Pengelolaan dana desa dan program keaktifan masyarakat
4	Vilmia Farida, Ahmad Maulana	Analisis Akuntabilitas	1. Sama-sama menggunakan	Penelitian terdahulu hanya membahas

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Jati, Riska Herventy 2019	Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang	<p>jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan metode pendekatan kualitatif</p> <p>2. Sama-sama membahas tentang dana desa</p> <p>3. Sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi</p>	<p>perencanaan alokasi dana desa sedangkan penelitian yang sekarang lebih lengkap tidak hanya membahas tentang dana desa saja juga membahas mengenai tentang program sosial dan pengelolaan dana desa</p>
5	Hendra Kurniawan, Anwar Made, Doni Wirshandono Yogivaria 2019	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Suko Wilangun Kecamatan Kali Pare Kabupaten Malang	<p>1. Sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan</p> <p>2. Sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif</p>	<p>Penelitian terdahulu hanya fokus kepada alokasi dana desa dan pemberdayaan masyarakat serta membahas tentang BPD sedangkan penelitian yang sekarang lebih berfokus kepada pengelolaan dana desa</p>
6	Muslimin Muslimin, Mapparing Mapparing, Siti Nurmaeta 2020	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Panugaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto	<p>1. Sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif</p> <p>2. Sama-sama menggunakan teknik observasi pengumpulan data</p>	<p>Penelitian terdahulu membahas tentang perencanaan program alokasi dana desa sedangkan penelitian yang sekarang berfokus rendahnya program masyarakat dan pengelolaan dana desa</p>
7	Putu tiwi Indriswari, I Made	Akuntabilitas Pengelolaan	Keduanya sama-sama menggunakan	Penelitian terdahulu lebih berfokus kepada

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Wianto Putra 2020	Alokasi Dana Desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung	metode kualitatif	perencanaan alokasi dana desa sedangkan penelitian yang sekarang membahas tentang dana desa
8	Alwan Sri Kustono, Putri Purnama Sari, Djoko Supatmoko 2020	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keduanya sama-sama menggunakan mode kualitatif dengan pendekatan deskriptif 2. Sama sama membahas tentang pengelolaan alokasi dana desa 	Penelitian terdahulu hanya membahas tentang perencanaan alokasi dana desa sedangkan penelitian yang sekarang lebih fokus kepada dana desa dan program keaktifan masyarakat tentang posyandu lansia
9	Dian Fawzy Ilmiah, Anita Wijayanti, Purnmana Siddi 2020	Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif 2. Sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara 	Penelitian yang dahulu berfokus kepada alokasi dana desa dan APBDDES sedangkan penelitian sekarang lebih kepada tahap tahap dana desa dan program social
10	Teguh Riyanto 2020	Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kantor Desa Perangkat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama membahas tentang dana desa 2. Sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif 	Penelitian terdahulu membahas tentang faktor-faktor penghambat Akuntabilitas finansial dalam pengelolan alokasi dana desa sedangkan penelitian yang sekarang membahas tentang alokasi dana desa dan gejala-gejala

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
				pengalokasian dana desa dan membahas anggaran APBDES

Sumber : data diolah oleh penulis

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu di atas karena pada penelitian ini hanya berfokus kepada penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dana desa penulis melakukan pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi

B. Kajian Teori

1. Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan landasan utama dalam proses penyelenggaraan suatu organisasi atau pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas suatu organisasi harus mempertanggungjawabkan semua aktivitas dan pelaksanaan kerjanya kepada publik.

Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung

jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.²⁶

Dalam Islam, akuntabilitas merupakan sikap amanah yang mendorong seseorang untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya disesuaikan dengan al-Qur'an dan Hadist dan paham bahwa semua yang dilakukannya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Sebagaimana yang tertuang dalam QS. Al-Mu'minun: 8 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Artinya: "Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janji-janjinya QS. Al-Mu'minun: 8."²⁷

b. Karakteristik Akuntabilitas

Di dalam suatu organisasi akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban seluruh aktivitas organisasi selama satu periode kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut karakteristik akuntabilitas, yakni:²⁸

- 1) Integritas keuangan. Laporan keuangan yang menampilkan suatu kondisi yang sebenarnya tanpa ada yang ditutup-tutupi.

²⁶ Eka Nurmala Sari, "Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik Serta Dampaknya Terhadap Good Governance," *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 12, no. 2 (2012): 25-29

²⁷ Al-Qur'an, 23: 8.

²⁸ Mikael Edowai, dkk., *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*, 28-29.

- 2) Pengungkapan. Konsep pengungkapan mewajibkan agar laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai gambaran atau kenyataan dari segala proses kejadian atau aktifitas organisasi untuk suatu periode yang berisi suatu informasi. Dengan melakukan pencatatan terhadap semua transaksi akan lebih mudah mempertanggungjawabkannya.
- 3) Ketaatan terhadap peraturan dalam proses pencatatan keuangan dengan menggunakan prinsip syariah. Prinsip umum dari akuntansi syariah, yaitu keadilan, kebenaran dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, transaksi dalam suatu pelaporan akuntansi dilakukan dengan benar, jelas, informatif, menyeluruh, ditunjukkan kepada semua pihak dan tidak terdapat unsur manipulasi.

c. Tujuan dan Manfaat Akuntabilitas

Sama halnya dengan prinsip transparansi, penerapan prinsip akuntabilitas juga memiliki tujuan dan manfaat bagi sebuah organisasi atau perusahaan. Sehingga penerapannya sangatlah penting bagi keberlangsungan sebuah organisasi atau perusahaan. Berikut ini adalah tujuan dari penerapan prinsip akuntabilitas:²⁹

- 1) Menciptakan kepercayaan *stakeholders* dalam pengelolaan keuangan
- 2) Menetapkan tujuan dan sasaran yang tepat

²⁹ Arja Sadjarjo, "Akuntabilitas Dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 2, no. 2 (2000): 138-50

- 3) Mengembangkan standar organisasi dan operasi secara ekonomis dan efisien.

Selain tujuan-tujuan di atas, upaya perwujudan sistem akuntabilitas pada sebuah organisasi dimaksudkan untuk:³⁰

- a) Memulihkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap organisasi
- b) Mendorong terciptanya transparansi organisasi
- c) Menjadikan organisasi lebih dapat beroperasi secara efisien, efektif, ekonomis dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya
- d) Mendorong pengembangan sistem penilaian yang wajar melalui pengembangan pengukuran kinerja.

d. Indikator Akuntabilitas

Berikut ini adalah indikator dari penerapan prinsip akuntabilitas:³¹

- 1) Perincian tugas dan tanggung jawab

Pimpinan harus menyampaikan tugas dan tanggungjawab masing-masing organ perusahaan sesuai dengan *job desk* yang ada secara jelas dan rinci sesuai dengan visi, misi, sasaran usaha.

³⁰ Arja Sadjiarjo, "Akuntabilitas Dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 2, no. 2 (2000) 146

³¹ Arja Sadjiarjo, : 146-147

2) Pelaksanaan

Pemerintahan desa harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran pemerintahan yang konsisten dengan nilai-nilai pemerintahan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).

3) Penatausahaan

Perusahaan wajib memastikan bahwasanya dalam pengelolaan perusahaan tersebut ada sistem pengendalian internal yang efektif.

4) Pelaporan

Dalam melaksanakan semua tugas dan tanggungjawabnya, masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan harus sesuai dengan etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

2. Transparansi

a. Pengertian Transparansi

Transparansi (*transparency*) secara harfiah adalah jelas (*obvius*) atau dapat dilihat secara menyeluruh. Dengan demikian transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Dengan adanya transparansi di setiap kebijakan dan keputusan di lingkungan organisasi maupun pemerintahan dapat menumbuhkan keadilan. Oleh karena itu,

transparansi merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan *Good Governance*.³²

Transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai suatu organisasi. Dalam kaitannya dengan Islam, konsep transparansi atau keterbukaan informasi telah dijelaskan dalam Q.S. At-Taubah: 119 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar” Q.S. At-Taubah: 119

33

Apabila dikaitkan dengan prinsip transparansi, maka nilai yang terkandung di dalamnya adalah *shiddiq*. *Shiddiq* berarti jujur, artinya apa yang disampaikan adalah keadaan yang sebenarnya. Orang yang memiliki sifat jujur pasti merasa bahwa Allah selalu ada untuk mengawasi perilakunya sehingga ia menjadi takut untuk melakukan dosa.³⁴

b. Karakteristik Transparansi

³² Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (Bandung: ALFABETA, 2014), 109.

³³ Al-Qur'an, 9:119.

³⁴ Adi Fauzanto, “Problematika Korupsi Dana Desa Pada Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Transparansi Akuntabilitas dan Partisipatif,” *Jurnal Hukum* Vol. 3, no. 1 (2020) 48

Transparansi berarti keterbukaan dalam memberikan informasi tanpa ada yang dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh pengelola kepada semua pihak yang berkepentingan akan informasi tersebut. Berikut ini beberapa karakteristik transparansi, yaitu:³⁵

1) Informatif (*Informativeness*)

Informatif yaitu penyampain informasi, berita, penjelasan mekanisme pelayanan, data dan fakta yang ada dilapangan kepada *stakeholder* atau pihak-pihak yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Adapun indikator informatif, yaitu:

- a) Tepat waktu. Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan dan juga untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.
- b) Memadai. Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- c) Jelas. Informasi haruslah jelas sehingga mudah dipahami agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antara pemberi informasi dan penerima informasi.
- d) Akurat. Informasi haruslah tepat dan benar atau bebas dari kesalahan-kesalahan agar tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut.

³⁵ Mikael Edowai, dkk., *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*, 35-37.

- e) Dapat diperbandingkan. Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis. Dengan demikian, daya banding berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi tersebut dengan organisasi lain yang sejenis.
- f) Mudah diakses. Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.

2) Keterbukaan (*Openness*)

Keterbukaan adalah keterbukaan informasi publik artinya memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik. Selain itu, keterbukaan menegaskan bahwa setiap informasi harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi.

3) Pengungkapan (*Disclosure*)

Pengungkapan, yaitu pengungkapan kepada masyarakat atau publik mengenai aktifitas dan kinerja finansial.

- a) Kondisi keuangan. Suatu keadaan secara utuh atas keuangan organisasi selama periode atau kurun waktu tertentu.
- b) Susunan pengurus. Komponen-komponen yang ada di dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi).

- c) Bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan. Serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Jika melihat dari karakteristik di atas transparansi merupakan asas informatif dan keterbukaan yang dapat memudahkan pengguna informasi dalam mendapatkan dan mengakses informasi secara lebih luas dan akurat. Oleh karena itu, transparansi merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan pengelolaan suatu organisasi baik perusahaan atau pemerintahan. Sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi baik dari perencanaan sampai hasil yang dicapai.

c. Tujuan dan Manfaat Transparansi

Penerapan prinsip transparansi sangatlah penting bagi sebuah organisasi yakni untuk mencapai tujuan organisasi. Penerapan transparansi tidak terlepas dari tujuan dan manfaat dari penerapan prinsip tersebut. Adapun tujuan dari penerapan prinsip transparansi, yakni:³⁶

- 1) Mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antar kelompok internal dan eksternal
- 2) Memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan
- 3) Meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan

³⁶ Usnan, "Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi pada Pengelolaan BMT di Kota Surakarta (Studi pada BMT Al-Madinah)," *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi* 5, no. 1 (Februari, 2019): 86.

- 4) Meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan dan secara keseluruhan.

Selain tujuan-tujuan di atas, penerapan prinsip transparansi pun memiliki manfaat, yaitu:³⁷

- a) Mencegah korupsi
- b) Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan
- c) Meningkatkan akuntabilitas sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja lembaga
- d) Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk menentukan kebijakan tertentu
- e) Menguatnya kohesi sosial, karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga
- f) Menciptakan iklim investasi yang baik dan meningkatkan kapasitas usaha.

d. Indikator Transparansi

Transparansi memiliki beberapa indikator dalam penerapannya, yakni:³⁸

- 1) Informatif (*informativennes*) memberikan kemudahan kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi dengan cara menyediakan web

³⁷ Anggun Pertiwi, dkk, "Penerapan E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan Desa (Studi Pada Pemerintahan Desa Bulu Timoreng)", *PRAJA*, 9, no 3 Oktober (2021): 2.

³⁸ Imroatus Sholiha, "Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Salafiyah Sukorejo Sumberejo Banyuputih Kabupaten Situbondo," *Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 15, no. 1 (Juni 2021):172-173.

yang bisa diakses dengan mudah oleh anggota dan memberikan layanan langsung atau tatap muka dengan baik di setiap jam kerja sedang berlangsung.

2) Pengungkapan. Menyediakan pamflet atau brosur untuk diberikan kepada anggota dengan tujuan agar menambah wawasan atau pengetahuan tentang desa tersebut. Bisa juga dengan pihak pengelola koperasi menyediakan WA grup khusus untuk anggota untuk mempermudah penyampaian informasi dan penyampaian kritik dan saran dari anggota.

3) Kemudahan mengakses informasi. Pengelola Desa memberikan kemudahan kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi dengan cara menyediakan web yang bisa diakses dengan mudah oleh anggota dan memberikan layanan langsung atau tatap muka dengan baik di setiap jam kerja berlangsung.

3. Pengelolaan Dana Desa

Dalam PP No. 72 Tahun 2005 pasal 1 ayat 11 disebutkan aloksi dana desa adalah dana yang dihasilkan oleh kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima

oleh kabupaten/kota. Bersama aparat pemerintah juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa.³⁹

a) Pengertian Dana Desa

Dalam Undang-undang desa yang dituangkan lagi dalam peraturan pemerintah dan telah mengalami beberapa kali perubahan sebagai pelaksanaan dari UU desa. Disebutkan dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014, pasal 1 angka 8 bahwa pengertian dana desa atau disingkat (DD) adalah:

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PP 43 tahun 2014, bab 1 pasal 1 angka 8). Prioritas penggunaan dana desa diatur dalam peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi yang terbit setiap tahun anggaran berikutnya berjalan.

b) Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

Pada dasarnya penggunaan dana desa ialah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa lebih jelasnya diatur dalam peraturan

³⁹ Yamulia Hulu, dkk. "Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa", *Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, no 10. (2018): 18.

mentri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi tentang prioritas penggunaan dana desa yang terbit setiap tahun sebelum tahun anggaran berikutnya berjalan. Program dan kegiatan seperti yang tertuang dalam prioritas penggunaan dana desa wajib memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat berupa:⁴⁰

- 1) Peningkatan kualitas hidup
- 2) Peningkatan kesejahteraan
- 3) Penanggulangan kemiskinan
- 4) Peningkatan pelayanan publik

Sedangkan untuk penggunaan alokasi dana desa sebesar-besarnya digunakan untuk prioritas kegiatan yang diatur oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Penggunaan Alokasi Dana Desa juga telah tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 yang mengatur tentang siltap dan tunjangan perbekel dan perangkat desa dibiayai dari sumber dana alokasi dana desa.⁴¹

c) **Karakteristik Pengelolaan Dana Desa**

Disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

⁴⁰ Haryanto, dkk, *Akuntansi Sektor Publik, Edisi Pertama* (Semarang: Universitas, Diponegoro,2007), : 1-20

⁴¹ Hendrarto Widodo, dkk. “Perilaku Kepala Desa Sebagai Pengelola Dana Desa, *JRAK*, 10, no 2 (2019): 11.

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah menjamin desa akan menerima dana transfer yang bersumber dari pemerintah pusat yang disebut dana desa melalui undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara mulai tahun 2015.⁴²

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Desa juga mendapatkan kucuran dana transfer dari anggaran Pendapatan dan belanja daerah yang disebut alokasi dana desa. Alokasi Dana Desa merupakan sumber keuangan desa yang bersumber dari dana bagi hasil pajak daerah, dan juga bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah atau kabupaten.⁴³

Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014, Alokasi Dana Desa bersumber paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dana

⁴² UU No. 6 Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016

⁴³ Peraturan Pemerintah No. 60 *Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN* Tahun 2014

tersebut dibagikan untuk desa secara proporsional. Sumber dana transfer selanjutnya yaitu bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota dan retribusi daerah serta bantuan keuangan dari kabupaten maupun provinsi. Pembagian jumlah dana desa yang berbeda dari desa satu dengan desa yang lain disebabkan karena pemerintah menetapkan alokasi dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁴⁴

Awal adanya dana desa, pemerintah telah mengeluarkan peraturan menteri keuangan Republik Indonesia nomor 93/PMK.07/2015 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan alokasi dasar sebesar 90 persen dan sisanya dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Alokasi 90 persen dibagikan secara rata untuk setiap desa, sedangkan sisa 10 persen dialokasikan dengan perhitungan:

- 1) Jumlah penduduk sebesar 25 persen;
- 2) Angka kemiskinan sebesar 35 persen;
- 3) Luas wilayah sebesar 10 persen;
- 4) Tingkat kesulitan geografis sebesar 30 persen.

⁴⁴ Victor Pk Lengkong dan Hizkia HD Tasik “Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dengan Instrumen Dimensi Pengukuran Pengelolaan Dana Desa,” *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratualang* 5, no. 1 (2018): 60.

Peraturan ini hanya berlaku hingga tahun 2017, kemudian pemerintah mengeluarkan peraturan baru untuk alokasi dana desa tahun 2018 melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 199/PMK.07/2017 tentang tata cara pengalokasian dana desa setiap Kabupaten/Kota dan penghitungan rincian dana desa setiap desa. Dalam peraturan baru ini dijelaskan bahwa pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi dan alokasi formula dengan rincian sebagai berikut:

- a) Alokasi dasar dibagikan secara rata kepada setiap desa sebesar 77 persen dari anggaran dana desa.
- b) Alokasi afirmasi dihitung sebesar 3 persen dari anggaran dana desa dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
- c) Alokasi formula dihitung sebesar 20 persen dari anggaran dana desa dengan proporsi:
 1. Jumlah penduduk sebesar 10 persen;
 2. Angka kemiskinan sebesar 50 persen;
 3. Luas wilayah sebesar 15 persen;
 4. Tingkat kesulitan geografis sebesar 25 persen.

Sistem penyaluran dana desa yaitu langsung di transferkan dari rekening tempat penyimpanan uang negara ke rekening tempat


penyimpanan uang daerah. Dana desa selanjutnya ditransfer ke rekening kas desa yang menampung seluruh penerimaan desa. pencairan dana desa dilakukan dalam tiga tahap. Dana desa tahap I dapat dicairkan paling cepat bulan januari dan selambat-lambatnya pada minggu ke tiga bulan Juni. Selanjutnya tahap II dapat dicairkan paling cepat bulan maret dan selambat-lambatnya minggu ke empat bulan Juni. Sedangkan tahap III dapat dicairkan paling cepat bulan juli.⁴⁵

d) Tujuan Pengelolaan Dana Desa

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkan dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Dengan adanya dana desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sementara tujuan alokasi dana desa adalah:

- 1) Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- 2) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

⁴⁵ Ahmad Dzauki Abdur Rabb, Mustakim Muchlis, “ Implementasi Kebijakan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 Pada Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 11, no 1, Juli (2016): 23-25.

- 
- 3) Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
 - 4) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
 - 5) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
 - 6) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
 - 7) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui BUM Desa.⁴⁶

Penggunaan alokasi dana desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUM Desa, kelompok usaha sesuai potensi

⁴⁶ Sutrisno Purwodadi Mulyono, "Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakuan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Jurnal Riset Masalah Masalah Hukum* 43, no. 3 (2014): 5-10

ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas. berdasarkan prinsip pengelolaan dana desa bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara administratif, secara, teknis, dan secara hukum. Dana desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali.

e) Indikator Dana Desa

Kebijakan desa dapat diukur melalui beberapa indikator, diantaranya sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Kesesuaian program dan kebutuhan indikator ini digunakan dalam mengetahui bahwa program dan kebijakan desa yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

f) Tahapan Pengelolaan Dana Desa

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. Sementara yang dimaksud keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat

⁴⁷ Yulfan Arifnurrohman, "Dana Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Wisata Menggoro," *Jurnal Magisma* 7, no. 1 (2019) 10-25

dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.⁴⁸

Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan desa di mana kegiatannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pemerintahan desa sendiri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal ini adalah pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.

Kuungan desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Tahapan pengelolaan dana desa sebagai berikut:⁴⁹

1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa berdasarkan rencana kerja pemerintah desa tahun

⁴⁸ Akhmad Yafis Syam, dkk, "Penyuluhan Dan Bimtek Kebijakan Akuntansi Bumdes Maju Jaya Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisum Kabupaten Tala, *Jurnal Pengabdian Aceh* 1, no 2, (2021): 79-83.

⁴⁹ Angela Ayu Wilma Atintyasputri dan Aprina Nugrahahesti Sulistia Hapsari, "Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Banyuanyar, *Jurnal Perspektif Akuntansi* 2 no 2, (2019): 169-193.

berkenaan dan pedoman penyusunannya diatur dengan peraturan bupati setiap tahun. Rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa kepada kepala desa untuk dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa dalam sebuah musyawarah badan permusyawaratan desa. Rancangan tersebut disepakati paling lambat bulan oktober tahun berjalan.⁵⁰

Atas dasar kesepakatan bersama kepala desa dan badan permusyawaratan desa maka kepala desa menyiapkan rancangan peraturan kepala desa mengenai penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa. Dalam hal badan permusyawaratan desa tidak menyepakati rancangan peraturan desa dimaksud maka pemerintah desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya dimana dasar pelaksanaannya harus ditetapkan dengan peraturan kepala desa. Rancangan peraturan

⁵⁰ Putri Izatul Azwa Amalia dan Endro Sugiartono, "Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember)", *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis* 1, no 1, (2021): 45-53.

desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa kemudian disampaikan kepada bupati melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi penyampaian rancangan peraturan desa ini dilengkapi dengan:⁵¹

- a. Surat pengantar
- b. Rancangan peraturan kepala desa mengenai penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa
- c. Peraturan mengenai rencana kerja pemerintah desa
- d. Peraturan desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa
- e. Peraturan desa mengenai pembentukan dana cadangan
- f. Peraturan desa mengenai penyertaan modal
- g. Berita acara hasil musyawarah badan permusyawaratan desa.

Hasil evaluasi bupati dituangkan dalam keputusan bupati yang disampaikan kepada kepala desa paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala desa menjadi peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa

⁵¹ Rahmi Fajri, "Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa," *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya* 3, no. 7 (2015): 199-104

paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Dalam hal bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditentukan maka rancangan peraturan desa dimaksud berlaku dengan sendirinya. Paling lambat 7 hari kerja setelah penetapan, kepala desa menyampaikan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa dan peraturan kepala desa tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa kepada bupati.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk bupati. kepala desa menugaskan kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya untuk menyusun dokumen penyelenggaraan anggaran setelah peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa dan peraturan kepala desa tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa ditetapkan. Dokumen pelaksanaan anggaran tersebut terdiri atas:⁵²

⁵² Nurhayati dan Muh Saleh Ridwan, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 3 (2019): 68-80

- a. Rencana kegiatan dan anggaran desa
- b. Rencana kerja kegiatan desa
- c. Rencana anggaran biaya.

Kepala urusan dan kepala seksi pelaksanaan kegiatan anggaran menyerahkan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran kepada kepala desa untuk disetujui setelah diverifikasi oleh sekretaris desa. Berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disetujui tersebut, kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran mulai melaksanakan kegiatan. Setelah seluruh kegiatan selesai, kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala desa.

3. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan kemudian dilaporkan kepada sekretaris desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sekretaris desa melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis

atas laporan kaur keuangan tersebut untuk selanjutnya dilaporkan kepada kepala desa untuk disetujui.⁵³

4. Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa semester pertama kepada bupati melalui camat yang terdiri atas:⁵⁴

- a. Laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa
- b. Laporan realisasi kegiatan

Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa kepada menteri melalui direktur jenderal bina pemerintahan desa paling lambat minggu kedua bulan agustus tahun berjalan.

5. Pertanggung jawaban

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa kepada bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

⁵³ Arna Suryani, "Manajemen Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal Manajemen Dan Sains* 4, no. 2 (2019): 348-354

⁵⁴ Angela Ayu Wilma dkk, "Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Banyuanyar," *Jurnal Akuntansi* 2, no. 2 (2019): 169-193

Laporan pertanggungjawaban tersebut ditetapkan dengan peraturan desa dimana di dalamnya memuat tentang:⁵⁵

- a. Laporan keuangan terdiri atas laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa desa dan catatan atas laporan keuangan
- b. Laporan realisasi kegiatan
- c. Daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa. Laporan pertanggung jawaban dimaksud merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵⁵ Khilda Shuha, "Analisis Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal Akuntansi* 6, no. 2 (2018): 17



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Berdasarkan dari judul di atas yakni “Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember”. Maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari seseorang dan perilaku yang dapat diamati serta dapat juga diarahkan pada latar dan individu secara holistik. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada positivisme, digunakan untuk meneliti objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁵⁶

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Di mana dalam hal ini penelitian melakukan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dalam proses penelitian, sehingga peneliti dapat memaparkan dan menggambarkan situasi secara nyata dan jelas.⁵⁷

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA, (2017), 8.

⁵⁷ Sugiyono, 9.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih oleh peneliti yaitu pada Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Desa Kemiri kurang aktif khususnya pada kegiatan balai desa di mana bisa dilihat dari kurang berjalannya program-program desa seperti program Posyandu lansia, program sosialisasi, rendahnya program usaha peningkatan kesejahteraan dan kurangnya partisipasi warga, sehingga menarik.

C. Subyek Penelitian

Penelitian ini tentu saja tidak terlepas dari subyek penelitian. Untuk mendapatkan informasi mengenai hal-hal yang diteliti maka diperlukan informan atau subjek penelitian. Subjek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini yakni Kepala Desa Kemiri dan pegawai-pegawai desa kemiri. Subjek-subjek penelitian yang dipilih maka didapatkan informasi atau data yang diperlukan dalam penelitian ini.⁵⁸

Subjek penelitian dalam penelitian ini dipilih secara *purposive* dengan kriteria informan yang dapat dipercaya untuk menjawab fokus penelitian, yakni kepala desa dan pegawai pegawai yang terlibat langsung dalam kegiatan Oprasional balai desa Kemiri. Dalam penelitian ini, peneliti memilih beberapa informan yaitu:

1. Bapak Muhamad Baidowi selaku Kepala Desa Kemiri
2. Bapak Falsafah selaku Sekretaris Desa

⁵⁸ Sugiyono, 12.

3. Bapak Slamet selaku kepala urusan keuangan desa kemiri

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menganalisis dan menafsirkan data sesuai dengan studi lapangan maka diperlukan data yang akurat dan terpercaya sehingga nantinya hasil dari proses penelitian dinyatakan benar dan dapat dipercaya.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pengalaman atau peninjauan secara cermat. Observasi yaitu pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak secara langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk menemukan gambaran dan keterangan yang jelas tentang penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember.⁵⁹

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya dan

⁵⁹ Salim & Syahnum, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CitaPusaka Media, 2012), 119-120

pewawancara dengan informan. Dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (paduan wawancara).⁶⁰

Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, di mana wawancara dilakukan secara bebas tanpa membawa dan membuat pedoman wawancara, hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada partisipan.⁶¹

Pada proses wawancara, peneliti memperoleh data berupa:

- 1) Pengelolaan dana desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember
- 2) Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember
- 3) Prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data melalui menghimpun data yang tertulis dan tercetak. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel majalah, prasasti, notulen rapat agenda dan sebagainya.⁶²

Dokumen dalam wawancara yang diperoleh peneliti berupa:

- 1) Sejarah berdirinya pendopo pada Desa Kemiri
- 2) Struktur dan kelembagaan Desa Kemiri

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi* (Bandung:ALFABETA, 2017), 170.

⁶¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar:CV. Syakir Media Press, 2021), 161

⁶² Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*,162

- 3) Dokumen lain yang relevan diperoleh dari berbagai sumber yang dilakukan validasinya dalam memperkuat objek permasalahan.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dapat dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sketsa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan manayang akan dipelajari dan membuat simpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁶³

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknis analisis deskriptif yaitu cara analisis yang cenderung menggunakan kata-kata atau narasi untuk menjelaskan fenomena atau data yang didapat oleh peneliti. Ada beberapa langkah analisis data yaitu: reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi data. Berikut ini penulis menjelaskannya sebagai berikut:⁶⁴

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Mereduksi data yaitu peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang

⁶³ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu 2020) ,161.

⁶⁴ Hardani,163.

lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, dengan menyajikan data maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan (*Data Conclusion/Verivication*)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁶⁵

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau

⁶⁵ Hardani, 150.

gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁶⁶

F. Keabsahan Data

Keabsahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi sumber yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda dalam penelitian kualitatif.⁶⁷

Pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Data atau informan dari suatu pihak harus dicek kebenarannya dengan memperoleh data itu dari sumber lain. Tujuannya yaitu membandingkan informasi tentang hal yang sama yang diperoleh dari berbagai pihak, agar ada jaminan tentang tingkat kepercayaan data.⁶⁸

Adapun teknik triangulasi yang akan digunakan yaitu triangulasi sumber, untuk mendapatkan data dari sumber data yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi sumber. Peneliti melakukan penelitian tentang akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Maka untuk menguji keabsahan datanya dapat dilakukan pada Desa

⁶⁶ Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 190.

⁶⁷ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, 154.

⁶⁸ Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 190.

Kemiri . data yang diperoleh akan dideskripsikan, dikategorikan mana pandangan yang berbeda dari sumber tersebut.⁶⁹

G. Tahap-Tahap Penelitian

1. Tahap Pra-Lapangan

Ada enam tahap yang dikerjakan dalam pra lapangan yang diantaranya sebagai berikut:

a. Menyusun rancangan peneliti

Dalam menyusun rancangan penelitian, disini peneliti seperti melakukan pengajuan judul yang kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing yaitu Nikmatul Masruroh. Lalu dilanjutkan dengan penyusunan terkait proposal, seminar proposal, penyusunan skripsi hingga sampai sidang skripsi.

b. Memilih lapangan penelitian

Ketika proses penyusunan rancangan penelitian selesai, langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti sebelum melakukan penelitian yaitu memilih tempat penelitian. Di sini tempat yang dipilih oleh peneliti untuk dijadikan objek penelitian yaitu Balai Desa Kemiri.

c. Mengurus perizinan

Setelah tahap memilih lapangan selesai, langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti yaitu mengurus surat perizinan, yang dimana surat perizinan ini berasal dari kampus yang ditandatangani oleh Nikmatul

⁶⁹ Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*,190.

Masruroh. Lalu surat perizinan tersebut diserahkan kepada tempat penelitian yaitu di Desa Kemiri.

d. Menjajaki dan meniai lapangan

Setelah mengurus surat perizinan dan mendapat izin dari pihak yang terkait, hal selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah memulai penjajakan dan penilai lapangan. Hal ini dilakukan untuk dilakukan untuk mengevaluasi baik dari segi wilayah maupun implementasi laporan keuangan disana. Disertai melakukan sedikit observasi, wawancara, dan dokumentasi yang bertujuan mempermudah penggalan data.

e. Memilih dan memanfaatkan informan

Langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah memilih dan memanfaatkan informan, hal ini bertujuan agar peneliti lebih mudah mendapatkan data yang dicari dan menambah wawasan ilmu.

Maka informan yang dipilih peneliti yaitu:

- 1) Bapak Moh Baidowi Kepala Desa di Desa Kemiri
- 2) Bapak Falsafah Sekretaris Desa Kemiri
- 3) Bapak Selamat Kepala urusan keuangan Desa Kemiri

f. Menyiapkan perlengkapan penelitian

Setelah semua tahap selesai dari tahap rancangan penelitian hingga tahap pemilihan informan, maka langkah terakhir yang dilakukan peneliti adalah menyiapkan perlengkapan penelitian. Seperti buku yang dijadikan acuan, hp sebagai alat dokumentasi dan merekam, dan sebagainya

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Pada proses ini peneliti mengumpulkan data yang diperlukan dan sesuai dengan tujuan dari penelitian dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sampai tujuan penelitian dijelaskan secara akurat.

3. Tahap Analisis Data

Pada tahap terakhir ini, setelah selesai kegiatan penelitian, hal selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah menyusun karangan laporan hasil penelitian dengan menganalisis data, lalu berkonsultasi kepada dosen pembimbing agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal, kemudian laporan yang sudah di ACC dan sudah siap dipertanggung jawabkan di depan penguji kemudian digandakan untuk diserahkan kepada pihak yang terkait.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Kemiri

Secara geografis Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember berada pada dataran tinggi di Kecamatan Panti. Ketinggian Desa Kemiri terletak sekitar 450 sampai dengan 600 meter diatas permukaan laut (m dpl). Desa Kemiri merupakan desa yang berada di lereng pegunungan Argopuro, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Desa Kemiri secara *administratif* sebelah utara berbatasan dengan pegunungan argopuro, sebelah timur berbatasan dengan Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Serut Kecamatan Panti. Jarak orbitasi dan jarak tempuh dari Desa Kemiri ke kota atau pusat kota kabupaten kurang lebih sekitar 1 jam perjalanan.⁷⁰

Luas Pegunungan lahan desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember dengan luas wilayah 1.578 ha/m², sebagian besar wilayah Desa Kemiri masih merupakan daerah perbukitan. Area perbukitan diperkirakan mencapai luas 1.275 ha/m² dan dataran dataran 303 ha/m², penggunaan lahan pada Desa Kemiri ini terdiri dari sawah pertanian, pemukiman, pekarangan, tegalan dan perkebunan. Desa Kemiri terbagi menjadi 6

⁷⁰Balai Desa Kemiri, "Analisi Faktor Yang Mempengaruhi Fertilisasi Pada Wanita Subur Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember," 5 Mei 2023, 123dok, <https://kemiri.jember.website>

dusun yaitu dusun Sodong, Tenggiling, Danci, Krajan, Kantong dan Delima.⁷¹

Luas penggunaan lahan untuk sawah pertanian dibagi menjadi 3 yaitu, sawah irigasi teknis seluas 262,7 ha/m² , pemukiman dan pekarangan seluas 5,5 ha/m² , sawah irigasi desa seluas 22,4 ha/m² , pemukiman dan pekarangan seluas 142,5 ha/m² , tegalan seluas 94 ha/m² , kuburan seluas 1,5 ha/m² , perkebunan daerah seluas 700 ha/m² , dan perkebunan swasta seluas 350 ha/m². Berikut ini adalah tabel penggunaan lahan di Desa Kemiri.⁷²

Tabel 4.1
Tabel Luas Penggunaan Lahan Desa Kemiri Tahun 2013

No	Luas Penggunaan Lahan	Luas (ha/m ²)
1	Sawah Pertanian	
	a. irigasi teknis	262,7
	b. irigasi tadah hujan	5,5
	c. Irigasi desa	22,4
2	Pemukiman Dan Pekarangan	142,5
3	Tegalan	94
4	Kuburan	1,5
5	Perkebunan	
	a. Perkebunan Daerah	700
	b. Perkebunan Swasta	350
	Luas Wilayah Desa Keseluruhan	1.578,3

Sumber: profil desa kemiri tahun 2013

⁷¹ Observasi di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember, 5 Mei 2023

⁷² Observasi di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember, 5 Mei 2023

2. Keadaan Geografis

Berdasarkan hasil pendataan Potensi Desa Kemiri Tahunan tahun 2013, jumlah penduduk Desa Kemiri sebanyak 8.865 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 4.222 jiwa dan perempuan 4.643 jiwa. Berikut ini disajikan data jumlah penduduk menurut tingkat usia.⁷³

Tabel 4.2

Tabel Jumlah Penduduk Desa Kemiri Menurut Tingkat Usia (jiwa)

Usia	Laki-Laki	Perempuan	Total
0 – 7 Tahun	195	166	361
7 – 18 Tahun	1.455	1.684	3.139
18 – 56 Tahun	2.385	2.588	4.973
➤ 56 Tahun	169	223	392
Jumlah Penduduk	4.222	4.643	8.865

Sumber: data potensial desa kemiri tahun 2013, diolah

Dari Tabel di atas tercatat jumlah penduduk Desa Kemiri Tahun 2013 antara usia 0 sampai 7 tahun sebanyak 361 jiwa meliputi 195 jiwa laki-laki dan 166 jiwa perempuan, usia 7 sampai 18 tahun sebanyak 3.139 jiwa meliputi 1.455 jiwa laki-laki dan 1.684 jiwa perempuan, usia 18 sampai 56 tahun keatas sebanyak 392 jiwa meliputi 169 jiwa laki-laki dan 223 jiwa perempuan, sehingga dapat di total jumlah seluruh penduduk Desa Kemiri sebanyak 8.856 jiwa meliputi 4.222 jiwa laki-laki dan 4.643 perempuan.⁷⁴

⁷³ Kantor Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember

⁷⁴ Observasi di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember, 5 Mei 2023

Dari Profil Desa Kemiri Tahun 2013 jumlah penduduk setiap wilayah dusun rata-rata hampir *relativ* sama tetapi ada sebagian dusun yang penduduknya lebih banyak dari dusun-dusun lainnya, ada juga jumlah penduduk di satu dusun relatif sama dengan lainnya tetapi jumlah KK nya cukup banyak dan melebihi jumlah rata-rata KK dusun lainnya, ditunjukkan pada tabel berikut.⁷⁵

Tabel 4.3
Tabel Jumlah Penduduk Menurut Dusun Dan Kepala Keluarga

No	Dusun	Jumlah Penduduk	Jumlah Kepala Keluarga
1	Delima	2.006	541
2	Kantong	1.204	316
3	Krajan	1.242	288
4	Sodong	1.441	388
5	Danci	1.539	608
6	Tenggiling	1.375	367
	Jumlah	8.856	2.508

Sumber: profil desa kemiri tahun 2013

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa Kemiri. Penyusunan visi desa Kemiri ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif dengan melibatkan semua elemen masyarakat Kemiri seperti pemerintah kemiri, badan permusyawaratan, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga masyarakat dan masyarakat desa kemiri pada umumnya. Adapun visi desa

⁷⁵ Kantor Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember

kemiri adalah “Meningkatkan Kemandirian Untuk Mencapai Kesejahteraan”⁷⁶

2. Misi

Untuk melaksanakan visi desa kemiri ini, maka akan dilakukan penyusunan misi dengan pendekatan partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat desa kemiri.

Adapun misi desa kemiri adalah:

- a. Meningkatkan sumber daya kualitas manusia
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana keagamaan
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan jalan
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan
- e. Meningkatkan pengembangan ekonomi masyarakat.⁷⁷

Tugas Pokok Perangkat Desa Kemiri

1. Kepala Desa Kemiri bertugas sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa dan untuk pemberdayaan desa.
2. Bendahara bertugas untuk melakukan penatausahaan yang meliputi menerima penyimpanan dan menyetor/membayar pengeluaran ataupun pendapatan
3. Sekretariat bertugas melakukan urusan ketetausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi

⁷⁶ Observasi di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember, 5 Mei 2023

⁷⁷ Kantor Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember

4. Kepala seksi pemerintahan bertugas untuk melaksanakan urusan pemerintah umum, pemerintahan kelurahan, administrasi kependudukan dan pembinaan politik dalam negeri
5. Kepala seksi kemasyarakatan bertugas untuk membantu kepala bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinaasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada seksi kemasyarakatan
6. Kepala seksi umum bertugas untuk membantu mengelola administrasi umum pemerintah desa dan memberikan pelayanan masyarakat dibidang kegiatan surat menyurat.
7. Kepala dusun bertugas untuk membina masyarakat, memberikan perlindungan, sebagai motor penggerak kependudukan mobilisasi dan lain-lain.⁷⁸

B. Penyajian Data dan Analisis

Pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan desa sebagai pengganti dari Permendagri Nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Dalam peraturan tersebut memaknai bahwa pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa juga harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal yang menjadi perhatian dalam tata kelola yaitu

⁷⁸ Kantor Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember

akuntabilitas dan transparansi. Pemerintah desa tidak akan kuat dan otonomi tidak akan bermanfaat bagi masyarakat jika tidak ditopang hal tersebut.⁷⁹

Keuangan desa menurut UU No 6 tahun 2014 menjelaskan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. keuangan desa tertuang dalam laporan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa. APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah desa dan Badan permusyawaratan desa dan ditetapkan dalam peraturan desa.⁸⁰

Sumber yang dibahas dalam penelitian ini yaitu tentang pengelolaan dana desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Dana desa dibahas dikarenakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa melalui Undang-Undang Desa. Pemerintah pusat menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan diberikan sumber dana untuk bisa menjalankan kewenangannya dan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun pemerintah pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa.⁸¹

Mekanisme pengelolaan Dana Desa di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember mulai dengan pembentukan tim penyusunan Rencana Kerja

⁷⁹ Sekretariat Negara RI, Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

⁸⁰ Sekretariat Negara RI, Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

⁸¹ Observasi di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember, 5 Mei 2023

Pemerintahan Desa yang dibuat oleh pemerintah desa. Tim ini melibatkan masyarakat secara umum yakni kepala desa sebagai pembina, Sekretaris desa, Kepala Urusan Perencanaan, lembaga-lembaga yang ada di desa serta BPD, tujuan diadakannya tim agar pembangunan desa dapat lebih terarah guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.⁸²

Mekanisme pembentukan tim ini penyusun RKPDesa yang dibuat oleh pemerintah desa kemiri sesuai dengan permendagri No114 Tahun 2014 tentang pembangunan desa terdapat pada pasal 33 mengenai pembentukan tim penyusun RKPDesa dan sesuai dengan peraturan daerah kabupaten Jember tentang rencana pembangunan desa pasal 10 tahun 2015.

1. Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember

Dengan adanya dana desa menjadikan sumber pemasukan si setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musrembang desa. Tetapi dengan adanya dana desa juga memunculkan permasalahan baru, yaitu tak sedikit masyarakat yang menghawatirkan tentang pengelolaan dana desa. hal ini berkaitan dengan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah kualitas SDM-nya dan

⁸² Observasi di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember, 5 Mei 2023

belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal tujuan adanya pembentukan tim ini sebelum adanya musyawarah perencanaan pembangunan agar musyawarah lebih terarah dan tim tersebut dapat mempelajari mengenai RKPDesa tahun sebelumnya.⁸³

a. Perincian tugas dan tanggung jawab

Proses perincian dan tanggung jawab yang harus dilakukan berdasarkan program, skala prioritas, agenda kegiatan yang jelas dari masing-masing kegiatan. Sementara untuk lokasi pendapatan desa yakni DD seharusnya hanya fokus untuk pemerintahan dalam bidang pembangunan fisik dan pemberdayaan kemasyarakatan. Pemerintah desa dalam menyusun program yang akan dilaksanakan harus dapat meningkatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, pertanian, pengelolaan lingkungan hidup ekonomi masyarakat, serta perekonomian guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa.⁸⁴

Hasil wawancara dengan Bapak Selamat selaku kepala keuangan Desa Kemiri:

⁸³ Sekretariat Negara RI, Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa dan RKPDesa

⁸⁴ Nur Asia Usman Betan dan Paskah Ika Nugroho, "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora* 5, no. 1 (April, 2021): 2.

Kalau menyangkut dengan panyaluran dana Desa ini pusat langsung. Penyaluran dana desa ini ditransfer langsung dari pusat ke Desa, rekening Desa.⁸⁵

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana desa ditransfer langsung ke rekening desa dan tidak melalui pihak manapun proses perencanaan pembangunan ini tertuang dalam rencana kerja pemerintah desa dan akan menjadikan satu-satunya dokumen perencanaan desa untuk penyusunan APBDesa yang diatur melalui peraturan desa. Selanjutnya disesuaikan dengan program pembangunan pemerintah kabupaten provinsi. Mengingat pentingnya RKPDesa, dibutuhkan peran pemerintah desa untuk dapat merancang hal yang menjadi prioritas pembangunan setahun ke depan.⁸⁶

Hasil wawancara dengan Bapak Baidowi selaku kepala desa Kemiri sebagai berikut:

kita kan penyusun program itu, pertama menghasilkan RPJMDesa, RPJMDesa kita tuangkan dalam RKPDesa, RKPDesa itu dapat memperoleh informasi tambahan dari ketika musyawarah dusun, ketika forum perdukahan, itu menjadi tambahan informasi untuk

⁸⁵ Bapak Selamat, diwawancara oleh Penulis, Jember, 5 Mei 2023

⁸⁶ Observasi di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember, 5 Mei 2023

RKPDesa di tahun yang bersangkutan. Kita pertama musyawarah dusun pada tingkatan perdukunan musyawarah desa pada tingkatan desa, dan musrenbang forum tertinggi di desa. Tentunya ada pembentukan tim yang terdiri dari beberapa perangkat desa kemudian... ada juga perwakilan dari lembaga-lembaga masyarakat.⁸⁷

RKP Rancangan Kerja Pemerintah berdampak pada berjalannya pembangunan desa dalam jangka panjang, serta penyusunan RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun dan merupakan penjabaran dari visi-misi desa yang membuat arah kebijakan pembangunan desa yang sangat mendukung berjalannya desa untuk kedepannya.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tujuan diadakannya musyawarah dusun oleh pemerintah desa Kemiri adalah untuk melakukan sosialisasi terkait data-data sumber keuangan desa serta menampung permasalahan-permasalahan setiap dusun. Hal ini juga selaras dari pemerintah untuk menyelenggarakan perencanaan partisipatif. Jadi perencanaan yang baik itu perencanaan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri, dikarenakan masyarakat lebih mengetahui permasalahan yang dihadapi secara teknis di lapangan, apa saja potensi yang terdapat di wilayahnya dana apa saja yang harus dilakukan.⁸⁸

Hasil wawancara dengan Bapak falsafah selaku skretaris desa Kemiri

⁸⁷ Bapak Baidowi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 5 Mei 2023

⁸⁸ Observasi di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember, 5 Mei 2023

Kalau dalam perencanaan itu kan melalui musyawarah desa yang dilibatkan untuk perwakilan-perwakilan masyarakat dari unsur tokoh-tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, kemudian dari pendidikan. Pendidikan di sini kan ada paud, kemudian dari kesehatan, kesehatan ini cuman tingkat posyandu, kemudian ada tokoh adat juga.⁸⁹

Dalam sektor pemerintahan kita mengenal adanya perencanaan jangka panjang 25 tahun, jangka menengah 5 tahun, dan jangka pendek 1 tahun. Dalam siklus pengelolaan keuangan pemerintah, tahapan perencanaan jangka pendek simultan dengan penganggaran, sehingga sering kita dengar istilah perencanaan anggaran. Pada tahap tersebut rencana kerja beserta anggarannya dibahas menjadi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sampai akhirnya disahkan menjadi dokumen pelaksanaan anggaran.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa dilakukan melalui musyawarah dan beberapa perwakilan beberapa tokoh masyarakat agar lebih terbuka atau transparan.⁹⁰

Berikut rencana pembangunan jangka menengah lembaga desa tahun 2016-2021 Lembaga Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

⁸⁹ Bapak Falsafah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 5 Mei 2023

⁹⁰ Observasi di Desa Kemiri Kecamatan Panti kabupaten Jember, 5 Mei 2023

Tabel 4.4
Program Rencana Pembangunan

No	Potensi	Masalah	Tindakan Perencanaan	Keterangan
1	Jumlah penduduk yang besar	Timbulnya pengangguran	Timbulnya lapangan kerja	Terlaksana
2	Tersedianya sarana pendidikan	Bangunan yang tidak layak dan tidak mampu menampung anak usia sekolah	Renovasi/perbaikan gedung, penambahan ruang belajar	Terlaksana
3	Lahan pertanian, perkebunan dan perhutanan yang cukup	Lahan persawahan tergantung pada curah hujan dan hasil pertanian, perkebunan, kerajinan dan pertukangan sulit dipasarkan apalagi kalau musim hujan	Pembangunan irigasi pertanian, pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan peningkatan jalan	Terlaksana
4	Tersedianya tambahan golongan C tambang batu gunung	Belum dikelola dengan baik karena jalan menuju kelokasi belum bagus	Peningkatan jalan menuju lokasi tambang	Terlaksana
5	Masih terpeliharanya tatanan adat dan budaya serta seni music dan seni tari	Kurang berkembang	Pembinaan kelompok-kelompok seni dan pemberian bantuan dana pembinaan	Terlaksana
6	Tersedianya sumber mata air	Sering pada musim kemarau, banyak yang	Pengadaan pompanisasi dan penataan serta rehabilitasi sumber	Terlaksana

		kesulitan air minum dan belum di tata pemanfaatannya	mata air	
7	Iklm yang cocok untuk peternakan kerbau	Harga kerbau untuk dipelihara sangat tinggi dan tidak terjangkau	Bantuan modal usaha untuk kelompok peternak	Terlaksana
8	Keterampilan dan kerajinan masyarakat sangat banyak	Harga bahan baku meningkat	Bantuan modal usaha keterampilan dan kerajinan	Terlaksana

Sumber: data diolah

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari APBDesa termasuk di dalamnya terdapat dana desa dilaksanakan oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. Kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa berhak untuk siapa saja untuk menjadi pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan peraturan bupati Jember Nomor 34 Tahun 2015 mengenai pengelolaan keuangan desa, lurah desa dalam melaksakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut juga dilakukan oleh pemerintahan desa Kemiri.⁹¹

Hasil wawancara dengan Bapak selamat selaku kepala keuangan desa Kemiri.

Proses pelaksanaan menjalankan apa yang menjadi program yang dipilih, kalau pertanggung jawaban itu pengurus desa utamanya kepala

⁹¹ Observasi di Desa Kemiri Kecamatan Panti kabupaten Jember, 5 Mei 2023

desa Kemiri dan bendahara membuat laporan keuangan dengan laporan sederhana saja, itu nanti tidak boleh asal-asalan harus lebih teliti dan hasil pembuatan laporan itu disampaikan pada saat paruman. Selain itu, Dsesa Kemiri ikut serta juga 117 mengawasi kegiatan desa adat dengan ikut mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh Desa Kemiri .⁹²

Dengan adanya pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa akan membuat manajemen desa terkait dengan efisiensi keuangan desa dalam pernyataan konsep birokrasi *“setiap pejabat berada dibawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin”* dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian, semua perangkat desa bisa diberdayakan agar program kerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Dana desa setiap tahunnya turun secara bertahap. Pada tahun 2018 dana desa cair dalam 3 tahap, yaitu pada bulan Juli, November dan tahap terakhir cair pada bulan Desember. Kebijakan yang ada di desa kemiri mengenai pengelolaan dana desa, yakni pembiayaan program atau pelaksanaan pembangunan dimulai apabila dana desa sudah cair dan masuk direkening desa.

Jadi dari wawancara di atas dapat disimpullkan bahwa Desa Kemiri melaksanakan program penyusunan laporan keuangan disetiap pimpinannya sehingga ada bercak jejak disetiap kepemimpinan kepala desa yang berfungsi untuk pengambilan keputusan kedepannya serta menjadi

⁹² Bapak Selamat, diwawancara, oleh penulis, 5 Mei 2023

bahan analisa dari periode sebelumnya sehingga ada keharusan evaluasi agar Desa Kemiri lebih maju kedepannya.⁹³

Hasil wawancara dengan Bapak Baidowi selaku kepala desa kemiri

Pemerintahan desa dan aparat desa sudah memaksimalkan dalam menjalankan tugasnya masing-masing dan sebagian masyarakat yang ada di Desa Kemiri ini puas dalam pelayanan aparat, baik aparat dan pemerintahan desa dalam memajukan desa.⁹⁴

Pelayanan administrasi desa adalah salah satu jenis pelayanan kepada masyarakat desa oleh Pemerintah Desa yang berupa penelitian, pencatatan, pengambilan keputusan dan tata usaha lain dengan menghasilkan produk berupa dokumen, misalnya kartu keluarga, ijin mendirikan bangunan dan keterangan lainnya.

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa kinerja pemerintah Desa Kemiri sudah sangat efektif dan efisien karena aparat pemerintah desa menjalankan tugas dan kewajibanya dengan baik mau itu tugas dalam pengelolaan keuangan desa, dalam administrasi, pelaporan, pertanggungjawaban dan pelayanan terhadap masyarakat.⁹⁵

Menurut Peraturan menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 mengenai tata cara pengalokasian dana desa. Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari rekening khas ke umum Negara ke rekening kas umum daerah untuk selanjutnya dilakukan pemindah bukuan dari rekeing kas

⁹³ Observasi di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember, 5 Mei 2023

⁹⁴ Bapak Baidowi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 5 Mei 2023

⁹⁵ Observasi di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember, 5 Mei 2023

buku daerah ke rekening kas desa. Dalam pelaksanaan keuangan di desa, ada beberapa prinsip yang wajib ditaati mengenai penerimaan yang dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah.⁹⁶

Hasil wawancara dengan bapak falsafah selaku sekretaris desa Kemiri

Dengan adanya keterbukaan dan sesuai dengan RAB dan juga dilaksanakan oleh petugas yang ditugaskan sesuai dengan anggaran dana pelaksanaan kegiatan yang ada.⁹⁷

Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dilaksanakan menggunakan rekening kas umum daerah. Hal tersebut menjadikan sistem keuangan desa terpusat. Apabila ingin mencairkan dana dalam rekening kas umum daerah wajib ditandatangani oleh lurah dan kaur keuangan.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan dari tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban pemerintah desa Kemiri sudah melakukan dengan baik dan sudah merealisasikan dengan baik dan mempertanggungjawabkan laporan keuangan secara efisien dan efektif.⁹⁸

Pemerintah membagikan dana desa kepada setiap desa dilakukan secara bertahap menggunakan prinsip hati-hati agar sumber pendanaan yang besar tersebut tidak kontraproduktif. Tetapi pemerintah desa kemiri memiliki pandangan lain terkait dengan dana desa yang bertahap

⁹⁶ Menteri, Keuangan, Republik, Indonesia, "Tata cara, Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, pemantauan dan, Evaluasi Dana," Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Diakses 3 Maret 2022, <http://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2016/49~PMK.07~2016Per>.

⁹⁷ Bapak Falsafah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 5 Mei 2023

⁹⁸ Observasi di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember, 5 Mei 2023

Tabel 4.5
Pelaksanaan Program Rencana Pembangunan Desa Kemiri
Tahun 2018

No	Bidang/Kegiatan	Volume	Lokasi
1	Pengerasan jalan tenggiling	4x0,500 km	Tenggiling
2	Rabat beton simpangan	3x0,150 km	Tenggiling
3	Pengerasan rintisan jalan tenggiling ke sekolah SD kemiri 02	4x0,350 km	Tenggiling
4	Pengerasan jalan sodong	4x1,5 km	Sodong
5	Rabat beton jalan	3x1,1 km	Sodong
6	Rabat beton jalan	3x 1 km	Delima
7	Rabat beton jalan	3x0 400 km	Delima
8	Rabat beton jalan	3x1,5 km	Delima
9	Perintisan jalan	3x1,5 km	Danci
10	Pembuatan drainase	0,200 km	Danci
11	Pembuatan drainase jalan	0,250 km	Danci

Sumber: data diolah

c. Penatausahaan

Menurut peraturan daerah jember nomor 11 tahun 2010 tentang pengelolaan dana desa. Penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara desa, bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan keuangan di desa Kemiri menggunakan sistem aplikasi yang bernama *Ms. Excel* dan sistem keuangan desa. Rekening kas desa juga terhubung dengan sistem aplikasi yang digunakan di pemerintah desa kemiri yang bernama Siskuedes (sistem keuangan desa), Siskuedes ini dapat memperlihatkan penggunaan dana kegiatan dan asal dana tersebut. Dengan

adanya Siskuedes ini mempermudah bagian keuangan dalam menjalankan tugasnya.⁹⁹

Hasil wawancara dengan Bapak Baidowi selaku kepala desa Kemiri:

Pada saat pengeluaran kas berupa belanja untuk melaksanakan operasional kegiatan Desa dan program-program Desa, kita harus simpan bukti-bukti transaksi keuangan, baik Kas masuk maupun Kas keluar, kemudian mencatatnya ke dalam buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank kemudian desa melakukan penutupan pada setiap bulannya atas Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank, sebagai laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa¹⁰⁰

Penatausahaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh pemerintahan desa yakni Bendahara Desa terdiri dari

Penatausahaan penerimaan dan Penatausahaan pengeluaran serta pelaporan pertanggungjawabannya kepada pihak yang berkepentingan. Kepala Desa memegang kuasa tertinggi dalam pengelolaan keuangan Desa karena jabatannya sebagai kepala pemerintahan di tingkat Desa. Dalam pelaksanaannya, kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang merupakan perangkat desa yang ditunjuk kepala Desa, atau Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa merupakan unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Bendahara dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan. Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, mempertanggungjawabkan penerimaan

⁹⁹ Edowai, dkk., *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*, 28-29

¹⁰⁰ Bapak Baidowi, diwawancara, oleh penulis, 5 Mei 2023

pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut. Dalam melaksanakan Penatausahaan yang di lakukan oleh Pemerintah Dusun Pulau Pekan dalam hal ini Pelaksana Tugas Pengelolaan Keuangan Desa sudah sesuai dengan Peraturan yang ada di Peraturan Bupati Jember Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan bahwa dengan adanya Penatausahaan yang dilakukan Bendahara Desa berupa Buku Kas Umum, Buku Kas, Pembantu Pajak dan Buku Bank sangat mempermudah BPD dan masyarakat untuk mengetahui ada atau tidak adanya penyelewengan dari dana yang begitu besar dipegang atau dikelola Pemerintah Desa.¹⁰¹

Disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa dinataranya:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan hasil dari perkiraan yang objektif sehingga dapat terukur secara rasional, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tinggi pengeluaran.
2. Pengeluaran harus didasarkan dengan adanya kepastian tersedianya persediaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia dalam APBDes.
3. Penerimaan maupun pengeluaran dalam tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBDes dan dilakukan dengan rekening kas desa.

¹⁰¹ Observasi di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember, 5 Mei 2023

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan berdasarkan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa Kemiri.

Hasil wawancara dengan Bapak Falsafah selaku sekretaris desa Kemiri sebagai berikut:

Kadang setaip kegiatan salah dengan perencanaan, perencanaan tidak tepat begitu lo. Terus kegiatan yang sudah direncanakan itu tidak terlaksanakan, karena suatu hal karena penghematan anggaran. Terus ada kegiatan yang tidak direncanakan tetapi harus dilakukan, semula tidak tidak dilaksanakan maksudnya tidak dianggarkan tetapi harus dilaksanakan. Padahal dari kabupaten memang harus dikerjakan, itu jadi kendala. Karena misalnya dari pengawasa itu tadi, ini memang gak ada, kenapa harus dilaksanakan. Dari penjelasan kepala desa BPD bisa menerima, jadi dilaksanakan.¹⁰²

Anggaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan mengharuskan adanya perubahan anggaran, tetapi dalam persetujuan perubahan anggaran pemerintah desa hanya menerpkan prinsip *urgensi* atau kepentingan saja. Peran pemerintah desa disini yakni untuk mencatat penerimaan serta pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Laporan yang dibuat secara manual sesuai dengan aturan Pemendagri Nomor 113 tahun 2014 pasal 35 ayat 2. Untuk laporan yang dibuat oleh pemerintah desa kemiri:

- a. Buku kas umum
- b. Buku pemantauan pajak
- c. Buku pemantauan bank

¹⁰² Bapak Falsafah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 23 Mei 2023

d. Buku pemasukan

Sesuai dengan pemendagri Nomor 113 tahun 2014, pemerintah desa kemiri disamping melakukan proses *komputerisasi*, mereka juga membuat pencatatan manual dalam buku kas umum, buku pemantauan pajak, buku bank, buku pemasukan. Tujuan diadakannya pencatatan secara manual untuk membuat cadangan data, apabila dalam proses komputerisasi eror atau hilang data.

Dapat disimpulkan dari wawancara di atas bahwa perencanaan Desa Kemiri dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan mengharuskan adanya perubahan anggaran tetapi dalam persetujuan perubahan anggaran pemerintah desa hanya menerapkan prinsip kepentingan saja.¹⁰³

Hasil wawancara dengan Bapak Selamat selaku kepala urusan keuangan desa Kemiri:

Desa Kemiri untuk tahun 2017 masih menggunakan sistem pelaporan secara manual dan setelah kegiatan dilaksanakan maka pemerintah desa membuat Laporan Peranggungjawaban dan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten. 2018 hingga saat ini sudah menggunakan siskeudes sehingga pelaporan secara online sehingga memudahkan pemerintah dalam membuat laporan dan menjadikan pemerintahan yang lebih baik lagi.¹⁰⁴

Pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan

¹⁰³ Observasi di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember, 5 Mei 2023

¹⁰⁴ Bapak Selamat, diwawancara oleh Penulis, Jember, 5 Mei 2023

hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggung atas tugas dan wewenang yang diberikan.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Desa kemiri masih menggunakan sistem yang bernama siskeudes dan dalam pembuatan laporan keuangan masih manual sehingga dapat mempermudah Pemerintah Desa dalam membuat laporan keuangan.¹⁰⁵

d. Pelaporan

Dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa wajib memberikan laporannya kepada pemerintah diatasnya yakni Camat, maupun Bupati/Walikota. Disamping itu pemerintah desa dalam mempertanggung jawabkan kegiatannya wajib menyampaikan kepada masyarakat.¹⁰⁶

Hasil wawancara dengan Bapak Baidowi selaku kepala desa Kemiri:

Pada saat kita akan menerima segala bentuk laporan pertanggungjawaban yang sudah disampaikan karena kita sudah melakukan pertanggungjawaban secara transparan.Selain itu kita sebagai prajuru juga melibatkan sekala dan niskala. Sekala dan niskala itu melibatkan yang berwujud maupun tidak berwujud Dalam pertanggungjawabannya kalau pertanggungjawaban deriki (disini-di dunia), mungkin gampang-gampang saja. Karena meskipun dipenjara, bisa bebas. Masyarakat kami mengutamakan prestise. Kalau sudah pernah masuk lembaga, kan akan jatuh namanya di desa. menumbukan rasa malu.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Observasi di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember, 5 Mei 2023

¹⁰⁶ Edowai, dkk., *Akuntabilitas &Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*, 28-29

¹⁰⁷ Bapak Baidowi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 5 Mei 2023

Dari data permendagri 113 tahun 2014 pelaksanaan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa termasuk didalamnya dana desa, kepala desa wajib menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap periodik tahunan.¹⁰⁸

Jadi dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk laporan pertanggungjawaban desa Kemiri harus dilakukan secara transparan dan terbuka. Agar tidak menimbulkan prasangka buruk terhadap warga desa kemiri.¹⁰⁹

Hasil wawancara dengan Bapak Falsafah selaku Sekretaris desa Kemiri:

Semisal ada anggaran yang lebih nanti di buat laporan SiLPA, SiLPA nantinya untuk anggaran tahun depan, nanti SiLPA disampaikan di laporan pertanggungjawaban.¹¹⁰

Silpa merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran tahunan berkenaan, dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi.

Jadi dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran yang desa yang lebih akan dibuat laporan SILPA yang nantinya untuk anggaran tahun depan dengan begini desa Kemiri akan lebih memudahkan desa baik mengenai laporan maupun untuk pengeluaran yang akan mendatang.¹¹¹

¹⁰⁸ Sekretariat Negara RI, Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa

¹⁰⁹ Observasi di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember, 5 Mei 2023

¹¹⁰ Bapak, Falsafah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 5 Mei 2023

¹¹¹ Observasi di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember, 5 Mei 2023

Hasil wawancara dengan Bapak Selamat selaku kepala keuangan desa Kemiri:

Untuk Pengelolaan dana desa memang sudah ada Aturannya. biasanya kita pedomani Peraturan Bupati Jember Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis pengelolaan dana desa dan pelaporan penggunaan dana desa dilaporkan dalam dua tahap yaitu tahap semester pertama paling lambat akhir bulan juli dan Semester dua paling lambat bulan Januari Dalam proses penyampaian laporan penggunaan dana desa¹¹²

Kepala desa yang bersangkutan dituntut untuk menyampaikan Laporan tepat waktu. Apabila Laporan tersebut tidak tepat waktu atau terlambat dilaporkan maka Bupati berhak untuk menunda pencairan dana untuk tahap selanjutnya dan pengurangan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten untuk tahun berikutnya sesuai dengan penilaian tim pengendali Kabupaten dan tim fasilitasi Kecamatan yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Dari hasil wawancara di atas maka penulis menyimpulkan bahwa dalam proses pelaporan dalam pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah desa Kemiri melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa Kabupaten Jember masih belum sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan dimana pemerintah Desa belum mampu untuk melaporkan kegiatan sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan terlihat dari belum dirampungkannya Laporan Realisasi Tahap II.¹¹³

2. Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember

¹¹² Bapak, Selamat, diwawancara oleh Penulis, Jember 5 Mei 2023

¹¹³ Observasi di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember, 5 Mei 2023

Akuntabilitas adalah adanya kewajiban bagi aparaturnya pemerintah untuk bertindak selaku penanggungjawab atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya oleh pemerintah, para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggungjawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Akuntabilitas yakni suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan melaksanakan visi misinya, implementasi akuntabilitas juga bisa dilakukan melalui pendekatan strategis yang akan mengakomodasi perubahan-perubahan cepat terjadi pada organisasi dan secepatnya menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi.

a. Informatif (*informativennes*)

Informatif ialah penyampain informasi mengenai seluruh kegiatan yang ada di perusahaan baik itu mengenai mekanisme pelayanan atau prosedur-prosedur untuk digunakan. Informasi yang disampaikan harus jelas, akurat, tepat waktu, memadai, dapat diperbandingkan dan mudah diakses.

Hasil wawancara dengan Bapak Falsafah selaku Sekretaris desa Kemiri:

Paling utama yaitu partisipasi Masyarakat baik dalam hal musyawarah maupun berpartisipasi dalam penyampaian informasi. Keterlibatan Masyarakat diperlukan dalam proses perencanaan program dan pelaksanaan program. Sehingga terjadi koordinasi yang baik antara pihak perangkat desa dengan masyarakat untuk mewujudkan sistem tata kelola yang akuntabel dan transparan¹¹⁴

¹¹⁴ Bapak Falsafah diwawancara oleh Penulis, Jember, 5 Mei 2023

Penyampaian informasi oleh pemberi informasi kepada penerima informasi haruslah jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman. Informasi yang disampaikan harus benar agar tidak menjerumuskan penerimaan informasi. Informasi yang informatif ialah informasi yang bisa dengan mudah diakses oleh semua pihak.

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik pemerintah desa harus melibatkan masyarakat dalam proses penyampaian informasi mengenai dana desa. Bukan hanya melibatkan masyarakat dalam hal perencanaan pada saat musyawarah akan tetapi juga melibatkan masyarakat dalam hal perencanaan pada saat musyawarah tetapi juga melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan.¹¹⁵

Sebagai antisipasi untuk mengatasi tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya maka setelah dilaksanakan evaluasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kemiri untuk Tahun Anggaran 2018 sesuai surat peraturan kemiri Nomor 3 Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.6
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemiri
Tahun 2018

No	Keterangan	Jumlah
1	Pendapatan desa kemiri	Rp. 1.575.501.164
2	Belanja desa kemiri	
	a. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa kemiri	Rp. 382.221.616
	b. Bidang pelaksanaan pembangunan desa kemiri	Rp. 1. 127.594.764

¹¹⁵ Observasi di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember, 5 Mei 2023

	c. Bidang pembinaan kemasyarakatan d. Bidang pemberdayaan kemasyarakatan e. Bidang tak terduga jumlah belanja Surplu/Defisit	Rp. 28.000.000 Rp. 37.800.000 Rp. 0 Rp. 1.575.616.380 Rp. 115.216
3	Pembiayaan a. Penerimaan pembiayaan silpa tahun 2017 b. Pengeluaran pembiayaan sisa lebih pembiayaan tahun berkenan	Rp. 2.115.216 Rp. 2.115.216 Rp. 0

Sumber: data diolah

Hasil wawancara dengan Bapak Baidowi selaku kepala desa Kemiri:

Keterbukaan dana desa, khususnya Desa Kemiri. Kita setiap awal dan akhir tahun tentunya sudah disediakan papan transparansi dana desa. Jadi apa yang sudah dilaksanakan pembangunannya di tahun sebelumnya di APBDes atau RPJM telah dicantumkan ke dalam papan informasi, sehingga masyarakat dapat mengakses dan melihat melalui papan tersebut, seperti apa yang akan dikerjakan dan yang kedua adalah semua yang sudah terealisasi. Jadi masyarakat dapat melihat jumlah dana desa, jumlah alokasi dana desa, jumlah APBD 1, jumlah APBD 2, dan mungkin dari bantuan-bantuan dana lainnya¹¹⁶

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan ditetapkan oleh kepala desa bersama badan permusyawaratan desa melalui peraturan desa. APBDesa disusun sesuai dengan prioritas kegiatan yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang RKPDesa tahun 2023 serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Jadi disini bisa disimpulkan bahwa dana anggaran desa APBDesa dipergunakan untuk pembangunan realisasi dan juga pembangunan yang dibutuhkan oleh desa serta disertakan dalam papan informasi pengelolaan

¹¹⁶ Bapak Baidowi diwawancara oleh Penulis, Jember, 5 Mei 2023

keuangan sehingga adanya transparansi antara perangkat desa yang mengelola keuangan dengan masyarakat yang ingin mengetahui pengelolaan keuangan baik masuk atau pun keluar dipergunakan untuk apa sudah jelas.¹¹⁷

Hasil wawancara dengan Bapak Selamat selaku kepala urusan keuangan desa Kemiri:

Dalam proses realisasi pembangunan tidak begitu adanya kendala seperti contoh partisipasi masyarakat. Karena di Desa Kemiri masih mempunyai sifat gotong royong masih tetap diutamakan, jadi jika sifat gotong royong ini sudah tidak ada kemungkinan itu akan menjadi kendala utama. Dan juga kita memperkerjakan masyarakat yang masih dalam kategori miskin untuk dibayar sebagai aktor pembangunan agar mendapatkan hak dalam meningkatkan ekonomi yang bersumber dari dana desa.¹¹⁸

Realisasi anggaran merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam menggunakan sumber daya ekonomi yang dikelola dan diukur dalam satuan rupiah, disusun melalui menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Realisasi merupakan proses menjadikan nyata, perwujudan, pelaksanaan yang nyata agar realisasi dapat sesuai dengan harapan yang diinginkan.

Di sini dapat disimpulkan bahwa Desa Kemiri melaksanakan proses pembangunan masih menggunakan sistem gotong royong contoh dalam pembangunan got got yang ada dijalan teropong bintang tepatnya di dusun Kantong¹¹⁹

¹¹⁷ Observasi di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember, 5 Mei 2023

¹¹⁸ Bapak Selamat, diwawancara oleh Penulis, Jember, 5 Mei 2023

¹¹⁹ Observasi di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember, 5 Mei 2023

b. Pengungkapan

Pengungkapan disini berisi laporan keuangan yang didesain dan disajikan sebagai gambaran dari seluruh aktivitas organisasi. Laporan keuangan ini berisi laporan keuangan Selma satu periode baik itu dari pengelolaan maupun pembiayaan. Dengan adanya laporan keuangan ini juga mempermudah pihak desa dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya selama satu tahun.

Hasil wawancara dengan Bapak Baidowi selaku Kepala desa Kemiri:

Kita sudah menggunakan sistem untuk pencatatan keuangannya sudah menggunakan sistem dan Desa Kemiri, karena kita mengacu kesana. Jadi kita tinggal input saja nanti langsung terakumulasi sendiri. Diakhir bulan kita ngecek ada kesalahan atau tidak.

Pengungkapan ini dilakukan untuk menyamakan laporan keuangan tahunan artinya laporan mengenai aktifitas keuangan selama satu periode. Informasi yang diungkapkan harus jelas, akurat dan dapat dipercaya. Apabila informasinya tidak jelas, akurat dan tidak dapat dipercaya akan menghambat pengambilan keputusan. Dengan adanya pengungkapan ini membantu pihak-pihak yang berkepentingan dengan kepentingan yang tentunya berbeda beda. Oleh karena itu, pengungkapan ini sangat perlu untuk dilakukan oleh semua lembaga keuangan.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pencatatan keuangannya sudah menggunakan sistem dan desa Kemiri yang menjadi

acuannya. Jadi dari transaksi-transaksi yang terjadi di *input* ke sistem dan akan terakumulasi sendiri oleh sistem.

Kemudian peneliti lanjut wawancara dengan Bapak Falsafah selaku Sekretaris desa Kemiri:

Kalau penyampaian informasi tentang kondisi keuangan dan perencanaan untuk tahun berikutnya kepada publik itu kami lakukan pada saat RAT. Meskipun sebenarnya kami itu tidak wajib melakukan RAT karena masih koperasi baru. Jadi, koperasi yang wajib RAT itu ya koperasi yang sudah tiga tahun berdiri atau tiga kali RAT. Sedangkan kami berusaha selalu melakukan RAT setiap tahunnya meskipun sebenarnya tidak wajib.

Dilanjut wawancara dengan Bapak Selamat selaku kepala urusan keuangan desa Kemiri:

Dari tahun pertama Desa ini berdiri dari pihak pengurus mewajibkan kami untuk melakukan RAT. Meskipun sebenarnya tidak wajib RAT. Tapi dengan adanya RAT ini kami bisa menyampaikan informasi berupa kondisi keuangannya di Desa Kemiri selama satu periode, kemudian susunan kepengurusannya, dan juga tentang rencana untuk tahun berikutnya serta hasil aktifitas dan kinerja kami selama satu periode sebelumnya

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dari tahun pertama desa Kemiri, pegurus mengharuskan untuk melaksanakan RAT. Meskipun untuk pegawai baru tidak wajib melaksanakannya. Keuntungan dari melaksanakan RAT ini pihak desa bisa transparansi terhadap publik mengenai kondisi keuangan, susunan pengurus, dan lain sebagainya.

Setelah itu peneliti mewawancarai Bapak Baidowi selaku kepala desa

Kemiri:

Biasanya di akhir tahun tutup buku itu ada rapat mas. Disana disampaikan keuangan desa saat itu gimana, susunan kepengurusannya, dan rencana-rencana berikutnya

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penyampaian informasi kepada publik dilakukan melalui Rapat Anggota Tahunan yang dilakukan rutin oleh desa Kemiri

Pemaparan beberapa hasil wawancara di atas dapat kesimpulan penyampaian informasi desa Kemiri kepada publik mengenai aktifitas dan kinerjanya selama satu periode itu melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT). RAT ini dilakukan rutin di akhir periode. Informasi yang disampaikan pada saat RAT ini seperti informasi mengenai keuangan, susunan pengurus, perencanaan dan hasil yang didapat selama satu periode sebelumnya. Sebenarnya desa Kemiri ini belum wajib melakukan RAT karena masih tergolong desa yang masih belum berkembang dan maju. Namun, pengurus mewajibkan pelaksanaan RAT tersebut agar tetap bisa menjaga kepercayaan yang sudah diberikan publik kepada desa Kemiri.

Transparansi sangatlah penting bagi sebuah unit usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu transparansi juga dapat memudahkan pengelolaan organisasi karena tidak ada informasi yang ditutup-tutupi. Transparansi memudahkan pihak-pihak yang membutuhkan informasi dalam mengakses

informasi. Jika sudah menerapkan transparansi maka bisa dikatakan sudah melaksanakan nilai kejujuran di dalam aktifitas-aktifitas sebuah organisasi. Pelaksanaan transparansi ini memiliki tujuan dan manfaat bagi sebuah organisasi tentunya.

Hasil wawancara dengan Bapak Falsafah selaku Sekretaris desa Kemiri:

Transparansi ini supaya terjalin komunikasi yang baik antara *stakeholder* dengan pihak koperasi dan juga mendapatkan kepercayaan publik kepada koperasi. Manfaatnya bisa menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik kepada kami.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari transparansi yang dilakukan oleh desa Kemiri agar terjalin komunikasi yang baik dari pihak Pemerintah serta mendapatkan kepercayaan publik. Manfaat yang didapat ialah menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik kepada desa Kemiri.

Penerapan prinsip transparansi pada desa Kemiri sudah pasti memiliki tujuan. Tujuan umum dari penerapan transparansi ini ialah untuk mendapatkan kepercayaan dari publik. Karena dengan kepercayaan dari publik ini memberikan dampak positif kepada desa Kemiri.

c. Kemudahan mengakses informasi

Maksud dari kemudahan mengakses informasi adalah pihak desa memudahkan pengguna informasi atau pihak-pihak yang membutuhkan informasi untuk mengakses informasi. Kemudahan mengakses informasi ini

bisa dengan memberikan layanan langsung di setiap jam kerja atau dengan menyediakan *website* khusus untuk memudahkan mengakses informasi.

Hasil wawancara dengan Bapak Baidowi selaku kepala desa Kemiri:

Sudah pasti kita memudahkan siapa saja yang membutuhkan informasi baik itu penabung atau pihak ketiga dalam mendapatkan informasi. Kami berusaha semaksimal mungkin memberikan layanan dengan baik secara langsung di setiap jam kerja. Untuk web kami belum ada, sekarang kami masih memanfaatkan media sosial saja, seperti *Facebook* dan *Instagram*.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa desa Kemiri memudahkan siapa saja yang membutuhkan informasi baik itu penabung atau pihak ketiga dalam mendapatkan informasi. Karyawan-karyawan desa Kemiri berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan dengan baik secara langsung di jam kerja. Untuk *website* khusus di desa Kemiri belum ada. Saat ini masih memanfaatkan sosial media saja seperti *Facebook* dan *Instagram*.

Kemudahan dalam mengakses informasi sangat berpengaruh terhadap kepercayaan yang diberikan oleh publik. Karena apabila pihak desa Kemiri sudah memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi.

Setelah itu, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Falsafah selaku Sekretaris desa Kemiri:

Untuk web desa sendiri kami belum ada. Sekarang kan eranya media sosial ya, jadi kami memanfaatkan media sosial itu saja. Desa Kemiri baru punya media sosial seperti, *Facebook* dan *Instagram* sekarang. Selain itu, ada *funding officer* atau bagian penghimpun dana.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa desa Kemiri belum menyediakan *website* khusus. Untuk saat ini hanya memanfaatkan media sosial seperti *Facebook* dan *Instagram*. Selain itu, desa Kemiri juga menyediakan bagian *funding officer* atau penghimpun dana untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi.

Selain melalui tatap muka, kemudahan dalam mengakses informasi juga dapat melalui internet. Penyediaan *website* sangat diperlukan saat ini. Karena dengan *website* yang bisa diakses oleh publik juga akan memudahkan informasi tersebar luaskan. Di era sekarang yang serba teknologi, adanya *website* sangat membantu penyampaian informasi. Selain *website*, bisa juga melalui media sosial yang sangat berkembang pesat saat ini.

Kemudian dilanjut wawancara dengan Bapak Selamat selaku kepala urusan keuangan desa Kemiri:

Seperti yang mas tahu ya, desa ini belum memiliki *website* yang menyediakan informasi mengenai desa. Kami berusaha memberikan pelayanan langsung dengan baik setiap di jam kerja. Informasi apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat yang sedang membutuhkan informasi.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa belum adanya *website* khusus desa Kemiri. Oleh karena itu desa Kemiri memaksimalkan dalam pemberian layanan secara langsung pada jam kerja. Informasi apapun yang dibutuhkan akan diberikan pelayanan dengan baik.

3. Pengelolaan Dana Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember

Pengelolaan dana Desa merupakan prinsip untuk membangun sebuah desa dengan baik bagi setiap orang untuk dapat memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah. Informasi-informasi yang berhak diperoleh masyarakat baik dari tahapan proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Pemerintah desa kemiri memberikan informasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.

a. Keseuaian Program

Keseuaian program ini bertujuan untuk mengevaluasi program pembangunan desa Kemiri. Program tersebut berupa program yang bersifat pembagunan jalan, realisasi jalan dan pembangunan lampu jalan yang ada di dusun sodong

Hasil wawancara dengan bapak Baidowi selaku kepala desa Kemiri sebagai berikut:

jadi kita ada beberapa mekanisme untuk membangun desa Kemiri, jadi data-data yang berhubungan dengan anggaran seperti itu bisa dilihat secara langsung oleh warga masyarakat melalui sistem informasi desa jadi seperti web desa dan sebagainya. Terus kita juga mengirimkan rincian APBDesa secara utuh melalui ketua RT. Kemudian harapannya mereka meneruskam kepada masyarakat. Terus kita meletakkan semua dokumen desa itu, sebagai dokumen publik selain yang dikecualikan. Yang dikecualikan cuman 2 yaitu data kependudukan warga desa dan data aset warga desa, selain itu merupakan data publik.¹²⁰

¹²⁰ Bapak Falsafah diwawancara oleh Penulis, Jember, 5 Mei 2023

Transparansi menjadi syarat penting yang harus dipenuhi dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan, termasuk penggunaan anggaran pembangunan, baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan, maupun Kelurahan/Desa. Tak terkecuali pengelolaan keuangan desa oleh para Perangkat Desa yang harus sesuai dengan rencana penyusunannya

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa transparansi yang dibangun oleh pemerintah desa Kemiri menempatkan dokumen desa sebagai dokumen publik, kecuali dokumen data kependudukan dan data aset warga desa. Informasi-informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan disampaikan melalui situs web desa Kemiri, papan pengumuman di kantor desa, dan penyampaian informasi juga melalui perwakilan tiap-tiap ketua dusun maupun ketua RT. Informasi yang terdapat di situs web desa di kelola oleh lembaga.¹²¹

Pencairan dana desa prinsip kehati-hatian dalam pencairan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah, menimbulkan dana yang tidak cair tidak sekaligus akan tetapi bertahap sehingga menimbulkan kekosongan dana yang ada di RKD pada awal tahun.

Hasil wawancara dengan Bapak Falsafah selaku Sekretaris desa Kemiri sebagai berikut:

kalau saya ya itu, misalkan kalau sudah ada, dana desa itu saya fokuskan untuk yang terlebih dahulu yang sudah direncanakan kalau sudah cair maksud saya kalau sudah masuk rekening. Baru bisa

¹²¹ Observasi di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember, 5 Mei 2023

digunakan. kendalanya itu turunnya dana desa itu kan maret, terus vakumnya itu kan januari-februari gak bisa di anu dana desanya kan ya. Ya cuman itu sih, kalau bisa ya lebih awal lagi. Kan bisa tercover untuk Februari-Maret itu. Dana Desa kadang-kadang cair tidak langsung awal tahun tetapi kadang di pertengahan tahun pokoknya tidak menentu. Ini merupakan kendala, karena rencana kita begitu cair Dana Desa kita langsung kerja sesuai dengan plotting.¹²²

Anggaran Desa menjadi pedoman Desa untuk merencanakan kegiatan. Perencanaan berguna untuk mengatur dan merencanakan dana yang akan di gunakan ke depannya. Perencanaan digunakan pula sebagai acuan nantinya negara ke depan akan berfokus pada sektor apa saja

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan pemerintah desa menjadikan kendala mengenai isu strategis Dana Desa dikarenakan proses pencairan dilakukan bertahap. Tetap ini juga dapat dibilang logis dikarenakan pemerintah harus untuk dapat mengelola *cash management* dan untuk mengurasngi beban kas negara, karena awal tahun pemerintah melalui APBN harus menyalurkan transfer ke daerah-daerah.¹²³

Hasil wawancara dengan Bapak selamat selaku kapala urusan keuanga desa Kemiri:

Jadi laporan atas kegiatan pengelolaan dana desa Kemiri untuk tahun-tahun sebelumnya kita sampaikan melalui dinas desa, namun dari tahun 2019 kita sudah sampaikan ke Majelis Desa Kemiri di Kabupaten Jember yang dimana majelis desa Kemiri akan melaporkan ke tingkat Provinsi.¹²⁴

¹²² Bapak Falsafah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 5 Mei 2023

¹²³ Observasi di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember

¹²⁴ Bapak Selamat, diwawancara oleh Penulis, Jember, 5 Mei 2023

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, peraturan daerah kabupaten jember nomor 5 tahun 2022 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten jember tahun anggaran 2023, peraturan Bupati Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang tata cara pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Jember.

Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan jember, peraturan Bupati Jember Nomor 35 Tahun 2015 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana kemiri pada setiap kemiri tahun anggaran 2018, peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2015 tentang penjabaran APBD Kabupaten Jember Tahun anggaran 2018, keputusan Bupati Jember Nomor 24/1/2018 tentang penetapan besaran Alokasi Dana Desa kemiri, penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa Kemiri aparat Kemiri, BPL dan dana stimulant setiap Panti Kabupaten Jember Tahun 2018, Keputusan Bupati Jember Nomor 161/IV/2018 tentang pemberian tambahan penghasilan kepada kepala Panti di Kabupaten Jember.¹²⁵

Jadi dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa tahun-tahun sebelumnya sudah diinfokan melalui dinas desa.¹²⁶

d. Pembahasan Temuan

Pembahasan temuan adalah gagasan peneliti dari keterkaitan antara kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan dengan temuan-temuan

¹²⁵ Peraturan Bupati Nomor 12. 2015. *Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa*

¹²⁶ Observasi di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember, 5 Mei 2023

sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang diungkap di lapangan.

a. Pengelolaan Dana Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengelolaan dana desa di Kemiri.

Pengelolaan yang di terapkan di desa Kemiri terdapat empat tahap yang terdiri

dari :

Tahapan perencanaan	Pelaksanaan
Perencanaan	Desa Kemiri merancang dan menyusun program rancangan kerja pemerintah untuk satu periode yang disajikan dalam bentuk Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDesa)
Pelaksanaan	Operasional di Desa Kemiri dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati bersama yang telah tersaji dalam bentuk Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Penatausahaan	Dalam melaksanakan penatausahaan yang dilakukan oleh desa Kemiri dalam melaporkan kegiatan-kegiatan ataupun anggaran desa masih menggunakan sistem secara manual (SISKEUDES)
Pelaporan	Pelaporan pada desa Kemiri sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati bersama yang telah tersaji dalam bentuk laporan Selisih Lebih Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Selama Satu Periode Anggaran(SILPA)

Sumber: diolah oleh penulis

George R Terry mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian,

untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya yang lain¹²⁷

Pada pengelolaan dana desa Kemiri terdapat beberapa kendala yang sering terjadi pada saat melakukan input laporan maupun perencanaan desa dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mengharuskan menggunakan dana desa dalam satu periode dikarenakan desa Kemiri hanya menerapkan prinsip kepentingan saja. Sehingga sesuai dengan hasil penelitian Vilmia Farida dan Ahmad Maulana dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang" yang menerangkan bahwa pelaporan alokasi dana desa dan program alokasi dana desa harus menerapkan asas-asas dan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa¹²⁸

b. Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember

Transparansi secara harfiah yaitu jelas atau dapat dilihat secara menyeluruh dengan demikian transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan transparansi merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pengelolaan keuangan di setiap organisasi, baik organisasi pemerintahan maupun non pemerintah.

¹²⁷ Sadikin, Isra Misra & Muhammad Sholeh Hudin, *Pengantar Manajemen dan Bisnis 2*

¹²⁸ Vilmia Farida, dkk, "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang," *Jurnal Akademi Akuntansi* 1, no. 1(2019): 10-20

Dari definisi di atas dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya tentang kemudahan dalam mendapatkan informasi saja, namun juga mengenai keterbukaan dalam membuat kebijakan-kebijakan pada sebuah organisasi atau badan usaha. Informasi-informasi yang ada pada sebuah organisasi harus transparan atau terbuka kepada semua pihak, baik pihak internal maupun eksternal.

Namun, pada penerapan transparansi di desa Kemiri masih belum memiliki *website* khusus untuk mengupdate informasi tentang desa Kemiri ke badan publik. Selain itu, belum maksimalnya pemanfaatan media sosial sebagai media keterbukaan informasi. Sebenarnya dengan adanya *website* khusus dan maksimalnya pemanfaatan media sosial yang ada akan lebih memudahkan publik dalam mengakses informasi. Di era sekarang semua sudah serba internet dan dengan pemanfaatan internet ini informasi mengenai desa Kemiri akan tersebar luaskan dengan mudah.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa desa Kemiri sudah menerapkan prinsip transparansi yang terlihat pada transparansi kepada pengurus. Transparansi kepada pengurus ini berkaitan dengan laporan harian keuangan yang dilakukan oleh sekretaris desa.

Sehingga sesuai dengan hasil penelitian oleh Maisyah Kholmi dengan judul "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi di Desa Kedung Betik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang" yang menerangkan bahwa dengan adanya pemanfaatan teknologi komputerisasi dalam mendukung

efektifitas pembuatan laporan ataupun informasi mengenai update tentang desa.¹²⁹

c. Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember

Selain transparansi, akuntabilitas juga sudah diterapkan di desa Kemiri. Sebuah pertanggungjawaban pegawai terhadap tugas dan tanggungjawab yang sudah diamanahkan. Pertanggungjawaban ini biasanya melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang dilakukan diakhir periode. Pertanggungjawaban di sini berupa laporan keuangan yang berisi mengenai aktifitas dan kinerja keuangan di desa Kemiri mengenai pemasukan atau pengeluaran di desa Kemiri

Berikut karakteristik-karakteristik akuntabilitas, meliputi:

Akuntabilitas	Pelaksanaan
Integritas keuangan	Laporan keuang di desa Kemiri sudah menggunakan sistem dalam pencatatan keuangannya
Pengungkapan	Desa Kemiri melakukan pengungkapan informasi secara rutin dengan melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan rapat evaluasi kerja.
Pengungkapan	Pencatatan laporan keuangan di Desa Kemiri mengacu pada laporan keuangan desa Kemiri yang sudah dinyatakan sesuai dan sehat

Sumber: diolah oleh penulis

Dari tabel karakteristik penerapan transparansi di atas, desa Kemiri sudah melaksanakan prinsip transparansi. Mardiasmo mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban dan mengungkapkan segala aktivitas dan

¹²⁹ Maisyah Kholmi, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi di Desa Kedung Betik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang," *Jurnal Ekonomika Bisnis* 7, no 2 (2020): 143-182

kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.¹³⁰


Maksud dari teori tersebut ialah pihak-pihak pemegang amanah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan semua aktivitas yang terjadi di sebuah organisasi kepada pihak pemberi amanah

Pertanggungjawaban karyawan atas kinerjanya biasanya dilakukan dengan pengungkapan laporan keuangan ke publik melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dengan pengungkapan tersebut membuktikan bahwa karyawan telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan (SOP). Namun, pada desa Kemiri ini laporan keuangan atau laporan pertanggungjawabannya belum pernah di audit, sehingga laporan keuangannya belum sehat.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, prinsip akuntabilitas sudah diterapkan di desa Kemiri yang terlihat pada pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang dilakukan rutin setiap tahunnya. Selain itu, pelaksanaan rapat evaluasi kerja yang melibatkan semua anggota desa Kemiri .

Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Puteri Ainurrohma Romantis pada penelitiannya yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan

¹³⁰ Edowai, Herminawaty Abubakar & Miah Said, *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*, 16-17.



Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo” yang menerangkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam suatu Pemerintahan yang baik salah satu hal yang disyaratkan adalah adanya / terselenggaranya *Good Governance*. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.¹³¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹³¹ Puteri Ainurrohma Romantis, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo” (Skripsi, Universitas Jember, 2019), 17



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian pengelolaan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dasa Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adapun hasil dai penelitian ini mengetahui bahwa pengelolaan dana desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember sudah sesuai dengan peraturan pemerintah desa
2. Pada penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yang di kelola desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku serta melibatkan sebagian masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sampai dengan penyerahan hasil pembangunan.
3. Penerapan prisnsip transparansi dalam pengelolaan dana desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember masih belum maksimal terutama pada penyampain informasi berita mengenai fakta yang ada dilapangan ditunjukkan pada papan informasi maupun data di desa Kemiri yang masih kurang *update*

B. Saran

Berdasarkan informasi-informasi yang penulis dapatkan pada saat pengumpulan data serta hasil dari analisis penelitian, berikut saran yang dapat penulis berikan:

1. Kepala desa perlu melakukan sosialisasi dan pengenalan terkait dengan kebijakan-kebijakan terkait dengan tata cara pengelolaan Dana Desa kepada perangkat desa, sehingga perangkat desa memiliki kompetensi maupun pengetahuan yang memadai dengan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
2. Pemerintah desa perlu melakukan sosialisasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui proses implementasi penggunaan Dana Desa. Sehingga usulan-usulan yang diberikan oleh masyarakat menjadi lebih terarah.
3. Untuk menjaga stabilitas keuangan, BPD sebaiknya melakukan pengawasan yang lebih terhadap pengelolaan Dana Desa yang transparan dan akuntabel. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya, maupun mengidentifikasi program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Hal tersebut dimaksudkan agar penelitian selanjutnya dapat memberikan gambaran spesifik mengenai program-program yang direalisasikan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Sari Murni Retno, “Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDes di Desa Bendo Sari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulung Agung,” *Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi KOMPILEK* 7, no. 2 (2015): 139-148
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*
- Ahyaruddin Muhammad dkk, “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid di Kota Pekanbaru,” *Jurnal Akuntansi* 1, no 1 (2019): 7-12
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI, *Akuntabilitas dan Good Governance, (Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), LAN BPKP RI, Jakarta. 2000), 1-5*
- Hanifa Indah Suci, “Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggung jawaban APBDes,” *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* 4, no. 8 (2015): 10-15
- Subroto Agus, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung,” (Tesis, Semarang Universitas Diponegoro 2009), 2-11
- Sanjiwani Dewi Ajeng Nyoman, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dan Desa Di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember” (Skripsi Universitas Muhamamdiyah Malang, 2013), 18
- Tambuwun Victory Fernando, dkk “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa,” *Jurnal Riset Akuntansi* 13, no. 04 (2018): 20
- Ngakil Ibnu dan Kaukab M Elfan, “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo,” *Jurnal Of Economic, Managemant, Accounting and Tecnology* 3, no. 2 (2020): 93
- Dwi Kholifah, “Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa APBDes,” *Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi KOMPLEK* 7, no. 2 (2017): 100-120
- IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember IAIN Jember Press 2019), 45

- Anisa Nur Nafidah Nasehatun Lina, "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang," *Jurnal Ilmu Akuntansi* 10, no. 11 (2017): 273-288
- Sari Kumala Deti dan Ikhsan Budi Riharjo, "Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 5, no. 11 (2020):50-76
- Tangkumahat Vecentia Feiby, dkk "Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Dan Ekonomi Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa," *Agri-Sosioekonomi* 2, no. 3 (2019): 70-100
- Afriyanto Febri dwi dan Taufik Kurrohman, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jember," *Jurnal Riset Akuntabilitas dan Keuangan* 2, no. 3 (2019): 120-170
- Kholmi Maisyah, Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi di Desa Kedung Betik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang," *Jurnal Ekonomika Bisnis* 7, no. 2 (2020): 143-182
- Romantis Ainurrohma Puteri, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo" (Skripsi, Universitas Jember, 2019), 17
- Farida Vilmia, dkk, "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang," *Jurnal Akademi Akuntansi* 1, no. 1 (2019): 10-20
- Kurniawan Hendra, dkk, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Study Kasus di Desa Suko Wilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang," *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 4, no. 1(2020): 15-20
- Hardani. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Yogyakarta: CV pustaka Ilmu, 2020), 154.
- Hendra Kurniawan, Anwar Made, Doni Wirshandono Yogivaria. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Study Kasus di Desa Suko Wilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun* (Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi 2021)
- Mapparing, Muslimin dan Siti Nurmaeta. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 2, no. 1 (2020): 30-45
- Indriswari Tiwi Putu dan I Made Wianto Putra, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung," *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa* 2, no. 1 (2021): 20

Kustono Sri Alwan, dkk, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember," *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi* 4, no. 2 (2019): 141-147

Ilmiah Fawzi Dian, dkk, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali," (Skripsi Universitas Islam Batik Surakarta 2019): 1-30

Riyanto Teguh, "Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kantor Desa Perangkat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara," *Ejurnal Administrasi* 10, no. 3 (2019): 10-17

Sari Nurmala Eka, "Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik Serta Dampaknya Terhadap Good Governance," *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 12, no. 2 (2012): 25-29

Al-Qur`an, 23:8.

Edowai Mikael, dkk., *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*, 28-29

Sadjiarjo Arja, "Akuntabilitas Dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 2, no.2 (2003): 138-147

Tahir Arifin, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyeleangaraan Pemerintah Daerah* (Bandung: ALFABETA, 2014), 109.

Al-Qur`an, 9:119

Fauzanto Adi, "Problematika Korupsi Dana Desa Pada Pelaporan Dan Penanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Transparansi Akuntabilitas dan Partisipatif," *Jurnal hukum* Vol. 3, no. 1 (2020) 48

Edowai Mikael, dkk., *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*, 35-37.

Usnan, " Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Pada Pengelolaan BMT di Kota Surakarta (Studi pada BMT Al-Maidah)," *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi* 5, no. 1 (Februari, 2019): 86

Pertiwi Anggun, dkk, "Penerapan E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan Desa (Studi Pada Pemerintahan Desa Bulu Timoreng)", *PRAJA*, 9, no 3 Oktober (2021):2

- Sholiha Imroatus, "Implementasi Prinsip-Prinsip Good Coreporate Governance Salafiyah Sukorejo Sumberejo Banyuputih Kabupaten Situbondo," *Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 15, no. 1 (Juni 2021):172-173
- Hulu Yamulia, dkk. "Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa", *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, no 10. (2018): 18
- Haryanto, dkk, "Akuntabilitas Sektor Publik, Edisi Pertama (Semarang: Universitas, Diponegoro,2007): 1-20
- Subroto, Agus. 2009. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)". {Tesis}. Semarah: Universitas Diponegoro
- Suci Indah Hanifa, 2015. Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Apbdes, *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* Vol. 4 No. 8 2015
- Sugiono, Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi (Bandung:ALFABETA, 2017) 9-266
- Teguh Riyanto. *Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangkat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara* (Ejurnal Administrasi 2019)
- Teknik Wawancara *Jurnalistik* 10, 2013
- Umar siddiq, Moh. Miftachul choiri, Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan< (ponorogo: CV, Nata Karya, 2019) 15-16.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Usnan, "Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi pada Pengelolaan BMT di Kota Surakarta (Studi pada BMT Al-Madinah)," *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi* 5, No. 1 (Februari, 2019): 86.
- UU No. 6 Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016
- Victor Pk Lengkong dan Hizkia HD Tasik "Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dengan Instrumen Dimensi Pengukuran Pengelolaan Dana Desa" *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratualang* 5, No. 1 (2018)
- Vilmia Farida, Ahmad Waluya Jati, Riska Harventy, *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang* (Jurnal Akademi Akutansi 2019)
- Wa Ode Lutfian, Oktaviana, Dea Amelia "Sistem Akuntabilitas Dalam Rangka Sankri" (Skripsi: Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Stiami, 2019), 7.

- Widodo Hendarto, dkk, "Perilaku Kepala Desa Sebagai Pengelola Dana Desa, *JRAK*, 10 no 2 (2019)" 11
- UU No, 6 Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016
- Peraturan Pemerintah No. 60 *Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN* Tahun 2014
- Dimensi Pengukuran Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratualang* 5, no. 1 (2018): 60
- Rabb Abdur Dzauki Ahmad, Mustakim Muchlis, "Impelentasi Kebijakan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 Pada Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 11, no. 1, Juli (2016): 23-25
- Mulyono Purwodadi Sutrisno,"Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakuan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Jurnal Riset Masalah Hukum* 43, no. 3 (2014): 5-10
- Arifnurrohman Yulfan, "Dana Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Wisata Menggoro," *Jurnal Magisma* 7, no. 1 (2019): 10-25
- Syam Yafis Akhmad, dkk, "Penyuluhan Dan Bimtek Kebijakan Akuntansi Bumdesa Maju Jaya Desa Sumber Makmur Kecamatan Tala, *Jurnal Pengabdian Aceh* 1, no. 2, (2021): 79-83
- Atintiyasputri Wilma Ayu Angela dan Aprina Nugrahahesti Sulistia Hapsari, "Analisis Implementasi Pengelolaan dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Banyuanyar, *Jurnal Perspektif Akuntansi* 2 no. 2, (2019): 169-193
- Amalia Azwa Izatul Putri dan Endro Sugiartono, "Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember), "*Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis* 1, no. 1, (2021):45-53
- Fajri Rahmi, "Akuntabilitas Pemerintah desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa" *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya* 3, no. 7 (2015): 104-199
- Nurhayati dan Muhsaleh Ridwan, "Pengelolaan Dana desa Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 3 (2019): 69-80
- Suryani Arya, "Manajemen Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal Manajemen dan Sains* 4, no. 2 (2019): 169-193
- Shuha Khilda, "Analisis Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal Akuntansi* 6, no. 2 (2018): 17

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA, (2017), 8-170
- Salim & Syahnum, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citra Pusaka Media, 2012), 119-120
- Abdussamad Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar:CV. Syakir Media Press, 2021),161-190
- Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu 2020), 150-163
- Balaidesa Kemiri, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Fertilisasi Pada Wanita Subur Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember, 5 Mei 2023, 123 dok, <https://kemiri.jember.website>
- Sekretariat Negara RI, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Mentri, Keuangan, Republik, Indonesia, “Tata Cara, Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan, Evaluasi Dana,” Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Diakses 3 Maret 2022, <http://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2016/49~PMK.07~2016Per>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fani Hidayatulloh
NIM : E20193104
Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Akuntansi Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini dengan judul " Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember ". Secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Saya bertanggung Jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Jember, 30 Juli 2023

Saya yang menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METER TEMPAK', and the serial number 'TU BB7AKXG0306225'.


Fani Hidayatulloh

NIM. E20193104

MATRIK PENELITIAN

Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Sub variabel	Indikator Penelitian	Sumber Data Penelitian	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa di desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember	1. Penerapan Transparansi	1. Prinsip Transparansi	a. informatif b. keterbukaan	1. Informan: - Kepala Desa - Masyarakat 2. Dokumentasi	1. Pendekatan penelitian kualitatif 2. Jenis penelitian lapangan 3. Lokasi Penelitian Desa Kemiri Kecamatan Panti 4. Teknik penentu subyek penelitian teknik purposive 5. Teknik	1. Bagaimana pengelolaan dana desa Kemiri kecamatan Panti kabupaten Jember ? 2. Bagaimana penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa Kemiri kecamatan Panti kabupaten Jember ? 3. Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa Kemiri kecamatan Panti

Kabupaten Jember ?	Pengumpulan data a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 6. Analisis data deskriptif 7. Keabsahan data triangulasi sumber		UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R			
--------------------	---	--	--	--	--	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

JURNAL PENELITIAN
DESA KEMIRI KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER

Judul: Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	TTD
1.	4 Mei 2023	Mengajukan Permohonan Tempat Izin Penelitian Dengan Menyerahkan Surat Permohonan Izin Penelitian Kepada Kepala Desa Kemiri.	
2.	5 Mei 2023	Wawancara Dengan Bapak Baidowi Selaku Kepala Desa Kemiri.	
3.	6 Mei 2023	Wawancara Dengan Bapak Falsafah Selaku Sekretaris Desa Kemiri.	
4.	7 Mei 2023	Wawancara Dengan Bapak Selamat Selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Kemiri.	
5.	8 Mei 2023	Membantu Proses Pencatatan Laporan Keuangan Desa Kemiri.	

Jember, 10 mei 2023

Mengetahui, Kepala Desa Kemiri



Baidowi S.Pd

PEDOMAN WAWANCARA

A. Penerapan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember

1. Bagaimana mana bentuk ketaatan dalam proses pencatatan keuangan dana desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah desa dengan masyarakat ?
3. Adakah forum sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah desa untuk masyarakat ?
4. Bagaimana sistem pengelolaan dana desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember ?
5. Bagaimana bentuk ketaatan dalam proses pencatatan keuangan dana desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember ?

B. Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember

1. Bagaimana mekanisme transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa ?
2. Bagaimana pengungkapan atau menginformasikan dana desa yang diperoleh kepada masyarakat ?
3. Apakah rencana-rencana program dari dana desa yang akan dijalankan yang terangkum dalam RKP desa maupun program yang sedang berjalan diinformasikan kepada masyarakat ?
4. Apa partisipasi yang dilakukan warga masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah desa kemiri ?
5. Bagaimana keterbukaan informasi dana desa Kemiri kecamatan Panti Kabupaten Jember ?

C. Konsep Pengelolaan Dana Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember

1. Apa saja peraturan-peraturan/regulasi yang melandasi dari pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Kemiri ?
2. Bagaimana mekanisme pencairan dana desa yang dilakukan oleh desa Kemiri ?
3. Berapa besaran dana desa yang diterima dari tahun 2017-2018 ?
4. Bagaimana pengorganisasian dalam bentuk pembangunan yang dilakukan di desa Kemiri dengan menggunakan dana desa menggunakan dana desa ?
5. Bagaimana Program pembinaan dan pemberdayaan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan menggunakan dana desa ?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kalwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>

Nomor : B-796 /Un.22/7.a/PP.00.9/05/2023
Sifat : Blasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

05 Mei 2023

Yth. Kepala Desa Kemiri
Kecamatan Panti Kabupaten Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Fani Hidayatulloh
NIM : E20193104
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Bisnis Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai " Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember " di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyastuti Islami Rahayu



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PANTI
DESA KEMIRI**

Jl. Rengganis 02 Kemiri Pantl Jember 68.153

SURAT SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Baidowi
Jabatan : Kepala Desa
Instansi : Desa Kemiri

Menerangkan Bahwa,

Nama : Fani Hidayatulloh
Nim : E20193104
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Prodi : Akuntansi Syariah
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Semester : IX (Sembilan)

Telah benar-benar melakukan penelitian di Desa Kemiri untuk Menyusun tugas akhir skripsi dengan judul "Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember".

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 05 Juni 2023

Kepala Desa Kemiri



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Nomor : B-128.AKS/Un.22/7.d/PP.00.9/9/2023

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : FANI HIDAYATULLOH
NIM : E20193104
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH
DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA
KEMIRI KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 30%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 14 September 2023

An. Dekan

Kepala Bagian Akademik

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Syahrul Mulyadi



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Fani Hidayatulloh

NIM : E20193104

Semester : Sembilan (IX)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 30 Oktober 2023
Koordinator Prodi. Akuntansi Syariah,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak



Dokumentasi

Wawancara dengan bapak Falsafah selaku Sekretaris Desa Kemiri 05 Mei 2023



Dokumentasi

Hasil wawancara dengan bapak Baidowi selaku Kepala Desa Kemiri 5 Mei 2023




Dokumentasi

Hasil wawancara dengan bapak Selamat selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Kemiri mengenai pengelolaan dana Desa 05 Mei 2023



Membantu proses pencatatan pengelolaan dana Desa Kemiri 05 Mei 2023



Dokumentasi
Foto Desa Kemiri 02 Mei 2023



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Dokumentasi

Observasi di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember 04 Mei 2023



BIODATA PENULIS



A. DATA PRIBADI

Nama : Fani Hidayatulloh
NIM : E20193104
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 03 Maret 2000
Alamat : Dusun Krajan RT 01 RW 06 Desa Kemiri Kecamatan
Panti Kabupaten Jember
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Akuntansi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi & Bisnis Islam
Institut : Universitas Islam Negeri Kiai Haji
Achmad Siddiq Jember (UIN Jember)

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

SDN Kemiri 01 : 2007-2013
SMP Diponegoro : 2013-2016
SMA Diponegoro : 2016-2019
UIN Khas Jember : 2019-2023